



PUTUSAN
NOMOR 1/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. WA INORI**, berkedudukan di Desa Laburunci, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten. Buton dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDIY PURNAMA, S.H. dkk, beralamat di Jalan. Kamboja 2 Lingkungan. Kombeli 1. Kelurahan. Kombeli, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten. Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2020 sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
 - 2. HOLIDIN**, berkedudukan di Kelurahan. Kambula-bulana, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten. Buton dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Purnama, S.H. dkk, beralamat di Jalan. Kamboja 2 Lingkungan. Kombeli 1. Kelurahan. Kombeli, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten. Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2020 sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
 - 3. ALIMIN NADO**, berkedudukan di Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten. Buton dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDIY PURNAMA, S.H. dkk, beralamat di Jalan. Kamboja 2 Lingkungan. Kombeli 1. Kelurahan. Kombeli, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten. Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2020 sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
 - 4. LA HURI**, berkedudukan di Jalan Baru, Kelurahan. Pasarwajo, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten. Buton dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDIY
- Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA, S.H. dkk, beralamat di Jalan. Kamboja 2 Lingkungan. Kombeli 1. Kelurahan. Kombeli, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten. Buton berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2020 sebagai sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;

Lawan:

1. **MUHAMAD ARFALIN**, berkedudukan di Lingkungan Batu Matongka, Kelurahan. Kambula- bulana, Kecamatan. Pasarwajo, Kabupaten. Buton dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardi, S.H. dkk, beralamat kantor di Jalan Maleo Blok D1 Nomor 12 Perumahan Medibrata Indah, Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2020 sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON**, bertempat tinggal di Kelurahan. Wakoko, Kecamatan. Pasarwajo Kabupaten. Buton sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat V** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Januari 2021 NOMOR 1/PDT/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 29 April 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak satu-satunya dari Pasangan suami istri yang bernama Almarhum Abdul Rafiu dan Almarhumah Wd Faliha.

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Abdul Rafiu adalah merupakan anak satu-satunya juga dari pasangan suami istri yang bernama Almarhum La Sirima dan Almarhumah Wa Biru;

2. Bahwa Almarhum La Sirima Meninggal dunia pada tahun 1998 namun sebelumnya Istri La Sirima yang bernama Almarhumah Wa Biru telah duluan meninggal dunia yakni pada tahun 1988 yang kemudian menyusul Almarhum Abdul Rafiu yang meninggal pada tahun 2013 dan juga sebelumnya terlebih dahulu telah meninggal dunia istrinya yang bernama Wd Faliha pada tahun 1971;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Rafiu selain dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad Arfalin (Penggugat) juga memiliki sebidang tanah warisan yang di peroleh secara mewaris dari orang tuanya yang bernama Almarhum La Sirima yang juga adalah kakek pengugat dan kini sebidang tanah warisan tersebut telah pula diwariskan kepada Muhamad Arfalin (Penggugat) sepeninggal almarhum Abdul Rafiu;

4. Bahwa sebidang tanah warisan milik Muhamad Arfalin (Penggugat) tersebut dahulu terletak di Lingkungan Batumatongka dan setelah terjadi pemekaran lingkungan Batumatongka maka sekarang masuk dalam lingkungan Rano Kel. Kambula-Bulana Kec. Pasarwajo Kab. Buton dan semula sebidang tanah warisan milik Penggugat tersebut sebelum terbagi dua bidang oleh adanya proyek pembuatan jalan baru oleh pemerintah Kab. Buton adalah berbatas dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik La Musa berukuran Luas + 30 m dan 13 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik La Musa berukuran Luas + 37 m dan 38 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Farida Ahmad berukuran Luas + 83 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu tanah milik La Boma kini di kuasai oleh anaknya bernama Rahman Boma berukuran Luas + 53,2 m, dan dahulu tanah milik Ina Kulambu (almarhumah) yang kini dikuasai oleh ahli warisnya yakni La Huri (Tergugat IV) dan Wa Asiru dengan ukuran Luas + 36,5 m;

5. Bahwa tanah warisan milik Muhamad Arfalin (Penggugat) dengan ukuran dan batas – batas sebagaimana tersebut di atas dahulu dikuasai oleh kakek Penggugat yang bernama La Sirima yang di perolehnya dari

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tanah oleh Sara Adat Pasarwajo yang diperoleh kira-kira kurang lebih antara tahun 1957-1958 bersama-sama dengan beberapa orang sebagai kelompok pendatang dari Kampung Malaoge Kab. Buton yang kemudian disebut sebagai kelompok “umeka” yang melakukan perpindahan penduduk (urbanisasi) dari kampung Malaoge ke kampung Pasarwajo. Bahwa konon pada saat itu terjadi perpindahan penduduk dari luar yang masuk ke Pasarwajo secara berkelompok dan kelompok pendatang tersebut tinggal dan menetap di kampung Pasarwajo dimana pada saat itu oleh Sara Adat Pasarwajo maka diperbolehkanlah untuk tinggal dan menetap di Pasarwajo bahkan para kelompok pendatang tersebut awalmula kedatangannya masih diberi bantuan makanan oleh penduduk setempat untuk bertahan hidup yang kemudian hingga pada akhirnya oleh karena sangat tidak memungkinkan untuk diberi bantuan makanan terus-menerus oleh penduduk setempat sehingga Sara Adat Pasarwajo memutuskan bahwa para kelompok pendatang tersebut harus diberikan tanah untuk diperkebuni agar bisa menghidupi diri mereka sendiri secara mandiri dan tidak lagi harus diberi bantuan makanan secara terus menerus dari masyarakat Pasarwajo hingga akhirnya kemudian berkebunlah para kelompok pendatang tersebut dengan cara membuka lahan perkebunan yang di berikan oleh Sara Adat Pasarwajo. Bahwa kemudian lahan yang diperoleh dari Sara Adat Pasarwajo tersebut diolah dan diperkebuni oleh para kelompok pendatang tersebut termasuk kakek Penggugat (La Sirima) yang hingga kini masih di perkebuni secara turun temurun oleh para ahli warisnya termasuk ahli waris La Sirima yaitu Abdul Rafiu yang kemudian diwariskan kepada Penggugat. Bahwa atas pemberian tanah untuk di perkebuni oleh Sara Adat Pasarwajo tersebut maka kakek Penggugat hingga orang tua Penggugat telah memperkebuni dan mengolah serta menanamnya dengan bermacam-macam tanaman baik tanaman jangka pendek seperti jagung, ubi kayu, dan sayur mayur maupun tanaman jangka panjang seperti jambu mente, mangga dan asam yang sekarang tanaman jangka panjang seperti jambu mente masih terlihat berdiri kokoh dalam area bidang tanah sengketa a quo;

6. Bahwa sepeninggal kakek dan orang tua Penggugat tanah kebun tersebut kemudian di lanjutkan penjagaan dan pengelolaannya oleh Penggugat hingga sekarang secara terus-menerus, dan bahkan Penggugat selalu memetik hasil kebun miliknya berupa jambu mente

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lainnya hingga sekarang tanpa ada seorang pun yang pernah melarang Penggugat;

7. Bahwa semenjak sepeninggal kakek dan orang tua Penggugat pun hingga sekarang Para Tergugat I,II,III, tidak pernah sama sekali menguasai dan mengolah Tanah kebun yang berada disekitar Lingkungan Batumatongka atau sekarang Lingkungan Rano tersebut, apalagi mengklaim tanah milik Penggugat Sementara di Lingkungan tersebut semua tanah-tanah sudah di perkebuni oleh orang-orang yang memang sudah berpuluh-puluh tahun berkebun secara turun temurun tanpa pernah mengalihkan hak kepada orang lain termasuk orang tua Penggugat tidak pernah sama sekali mengalihkan hak sebidang tanah kebunnya kepada orang lain maupun kepada Para Tergugat;

8. Bahwa kemudian kira-kira pada tahun 2002 Pemerintahan Kabupaten Buton mengadakan proyek pembukaan jalan baru di sekitar tanah kebun milik masyarakat yang berada di Lingkungan Batumatongka atau sekarang Lingkungan Rano untuk pembukaan dan perluasan akses jalan akibat adanya pemekaran wilayah kabupaten Buton sebagai perluasan jalan area Ibu Kota Kabupaten Buton dan atas proyek pembukaan jalan baru tersebut pada akhirnya juga telah melewati di tengah-tengah tanah kebun milik Penggugat sehingga mengakibatkan kebun Penggugat tersebut terbagi dua bidang yaitu:

a. Bidang I dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik La Musa berukuran lebar + 14 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan baru berukuran panjang +83 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan semula tanah milik Farida Ahmad sekarang berbatas dengan jalan berukuran lebar + 47 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu milik La Boma kini di kuasai oleh anaknya bernama Rahman Boma berukuran lebar + 53,2 m, dan dahulu tanah milik Ina Kulambu (almarhumah) yang kini dikuasai oleh ahli warisnya yakni La Huri dan Wa Asiru dengan ukuran lebar + 36,5 m;

b. Bidang II dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik La Musa berukuran panjang + 4 m dan 13 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik La Musa berukuran + 37 m dan 38 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Farida Ahmad dan sekarang berbatas dengan jalan berukuran panjang + 24 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan berukuran lebar + 83 m;

9. Bahwa di tahun yang sama pula yakni Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Buton pada saat proyek pembukaan Jalan baru tersebut seluruh tanaman yang berada diatas kebun milik masyarakat yang terkena dampak pembukaan jalan baru tersebut oleh Pemerintah Kab. Buton masyarakat mendapatkan ganti kerugian tanaman yang telah musnah oleh akibat adanya pembukaan jalan baru tersebut. Bahwa diantara para masyarakat pemilik kebun yang diberikan ganti kerugian tanaman kebun oleh Pemerintah Kab. Buton tersebut salah satu nama penerimanya adalah Kakek Penggugat itu sendiri yaitu La Sirima yang diketahui sebagai orang yang menguasai tanah kebun yang terkena dampak proyek Pemerintah Kab. Buton pembukaan jalan baru tersebut dan tentunya para masyarakat penerima ganti kerugian atas tanaman yang telah musnah diatas kebun yang terkena pembukaan jalan baru itu telah di data sebagai pemilik kebun oleh pemerintah kelurahan setempat dan La Sirima lah yang terdata dan terakui oleh pemerintah sebagai pemilik kebun yang diberikan ganti kerugian tanaman pada saat itu akibat dampak proyek Pemerintah Kab. Buton tersebut dan dimana pada saat itu istri Penggugatlah yang mewakili La Sirima datang untuk menerima uang ganti kerugian di kantor Kecamatan Pasarwajo dan istri Penggugatlah yang dihubungi langsung oleh pihak Pemerintah untuk menerima secara langsung uang ganti kerugian tanaman yang musnah akibat dampak pembuatan jalan baru oleh Pemerintah Kabupaten Buton atas tanah yang berada di sekitar Lingkungan Batumatongka atau sekarang Lingkungan Rano yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa;

10. Bahwa akibat terbagi duanya tanah kebun milik Penggugat akibat pembuatan akses jalan baru oleh Pemerintah Kabupaten Buton tersebut diatas maka tanah di bagian bidang I lah yang kemudian Para Tergugat I, II, III dan IV masuk dan menguasai tanah milik Penggugat

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengklaim sebagai tanah milik mereka yang kemudian dalam perkara ini menjadi 3 (tiga) bagian bidang obyek sengketa pada tanah Bidang I milik Penggugat;

11. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat I dan Tergugat II membuat akta hibah pada PPAT Kec Pasarwajo dengan nomor akta No: 23/PPAT/K10-PW/V/2010 pada akta hibah tersebut dimana Tergugat I menghibahkan tanahnya kepada Tergugat II seluas $\pm 1.780 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus delapan puluh) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan La Huri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alimin Nado;
- Sebelah Barat berbatas dengan La Bora;

12. Bahwa pada Akta Hibah tersebut ternyata dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah saling menghibahkan tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan ternyata pula tanah milik Penggugat yang telah dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas Akta Hibah tersebut telah pula di sertifikatkan oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat yang kemudian dikuasai oleh Tergugat II (quodnon) kenyataannya Penggugat masih menguasai obyek sengketa tersebut dan setelah dikroscek oleh Penggugat ternyata tanah Penggugat yang telah disertifikatkan tersebut yang terletak pada bagian bidang I milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita point 8 (delapan) bagian huruf a di atas sangat jauh berbeda ukurannya dengan versi akta hibah No. 23/PPAT/K10-PW/V/2010 tersebut diatas dimana luas tanah versi sertifikat milik Tergugat II adalah 1308 m^2 (seribu tiga ratus delapan meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dikuasai oleh La Huri;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dikuasai oleh Alimin Nado;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dikuasai oleh La Bora;

13. Bahwa kemudian setelah diperiksa dan dikroscek lebih jauh lagi ukuran dan batas-batasnya oleh Penggugat atas tanah pada bidang I milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat II (quodnon) yang tertuang dalam sertifikat No: 00163 tersebut diatas ternyata kemudian sangat jauh berbeda ukuran dan batas-batasnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya kenyataannya dilokasi obyek sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat yang di kuasai Tergugat IV (La Huri) dengan ukuran panjang + 27 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan berukuran Luas + 40 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat yang di kuasai Tergugat III (Alimin Nado) dengan ukuran panjang + 44 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Tanah milik La Boma kini di kuasai oleh anaknya bernama Rahman Boma berukuran lebar + 25,6 m, dan tanah dahulu milik Ina Kulambu (almarhumah) yang kini dikuasai oleh ahli warisnya yakni La Huri (Tergugat IV) dan Wa Asiru dengan ukuran lebar + 17 m;

Selanjutnya tanah pada bidang I milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II (quodnon) dalam sertifikat No: 00163 tersebut diatas selanjutnya disebut tanah Obyek Sengketa Bidang I;

14. Sekali lagi bahwa tanah obyek sengketa bidang I milik Penggugat yang telah di buat akta hibah dengan No.23/PPAT/K10-PW/V/2010 oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat jauh berbeda ukuran luasnya dengan yang ada dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat V dengan No: 00163 atas nama Tergugat II, dimana dalam akta hibah No.23/PPAT/K10-PW/V/2010 berukuran luas $\pm 1.780 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) sedangkan dalam sertifikat No: 00163 ukuran Luasnya 1308 m^2 (seribu tiga ratus delapan meter persegi) artinya kemana sisa ukuran tanah seluas $\pm 472 \text{ m}$ dari sisa kedua ukuran tersebut di tempatkan sementara di lokasi obyek sengketa tidak ada sisa tanah milik Tergugat II untuk ukuran $\pm 472 \text{ m}$ sisa ukuran dari dua ukuran yang berbeda antara versi akta hibah dan versi sertifikat milik Tergugat II tersebut. Bahwa oleh karena itu sangat ganjil pembuatan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat V dengan ukuran dan batas dari alas hak pemohon sertifikat yang sangat jauh berbeda ukurannya. Mana mungkin seseorang mau menyisakan sedikit tanahnya untuk tidak masuk dalam ukuran dalam sertifikat dengan alas hak berupa akta hibah tersebut;

15. Bahwa selain itu lagi-lagi ada perbedaan ukuran dan batas-batas pada tanah obyek sengketa antara ukuran dan batas pada

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat di lokasi obyek sengketa bidang I yang sebenarnya dengan ukuran dan batas sebelah Barat dalam sertikat No. 00163 milik Tergugat II yakni pada ukuran dan batas-batas sebelah barat yang sebenarnya adalah berbatas dengan dahulu milik La Boma kini di kuasai oleh anaknya bernama Rahman Boma dan dahulu tanah milik Ina Kulambu (almarhumah) yang kini dikuasai oleh ahli warisnya yakni La Huri dan Wa Asiru. sedangkan dalam sertifikat No.00163 pada batas sebelah Barat hanya berbatas dengan tanah dikuasai oleh La Bora tanpa ada berbatas dengan La Boma atau Rahman Boma dan Ina Kulambu atau ahli warisnya. oleh karena itu sangatlah tidak wajar penerbitan sertifikat No. No.00163 atas nama Tergugat II tersebut dikarenakan perbedaan batas pada sebelah Barat tanah obyek sengketa pada Bidang I dan oleh karena itu maka sangat jelas dan meyakinkan bahwa tanah milik Tergugat II berada di tempat lain yaitu di Lingkungan Bantea seperti tertulis pada Surat Pernyataan Kepemilikan tanah yang dibuat oleh Tergugat II pada tahun 2010 bukan berada di tanah milik Penggugat pada bidang I a quo yang berada di Lingkungan Rano;

16. Bahwa keganjilan-keganjilan dari penerbitan sertifikat Tanah Tergugat II semakin jelas ditambah dengan adanya surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2010 dalam pernyataannya tersebut Tergugat II menyatakan sebagai berikut "Sebidang tanah tersebut saya peroleh dari warisan orang tua atas nama Wa Inori (Tergugat I) pada tahun 1972 dan diolah secara turun –temurun sampai sekarang dan telah di pajakkan dan bersertifikat atas nama Holidin sebagai tersebut saya/kami menjamin bahwa....dst". Yang menjadi perhatian Penggugat adalah bahwa dari pernyataan Tergugat II pada surat Pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2010 tersebut diatas ternyata dinyatakan oleh Tergugat II bahwa tanah warisan dari orang tuanya (Tergugat I) dalam hal ini tanah obyek sengketa telah disertifikatkan atas nama Holidin (Tergugat II), sementara sertifikat baru terbit pada tanggal 27 Januari 2012 jadi mana mungkin tanah yang sudah bersertifikat disertifikatkan lagi atas nama yang sama dan obyek yang sama, dan dalam surat Pernyataan kepemilikan tanah tersebut Tergugat II menyatakan bahwa tanah diperoleh dari orang tuanya dengan cara warisan sementara hukum waris mewaris belum terjadi karena orang tua Tergugat II yang juga

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat I adalah masih hidup sehingga yang namanya pemberian dengan cara warisan belum bisa terjadi oleh karena orang tua Tergugat II dalam hal ini Tergugat I (Wa Inori) masih hidup atau belum meninggal dunia. Dan oleh karena itu apakah akta hibah dan surat pernyataan kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak yang jelasnya adalah akta hibah, surat keterangan kepemilikan tanah dan sertifikat yang dimiliki Tergugat II pembuatannya sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tidak memenuhi unsur formil dan materiil apalagi untuk diterbitkan sertifikat. Antara surat pernyataan kepemilikan tanah dan akta hibah No.23/PPAT/K10-PW/V/2010 adalah sama-sama diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2010 tidak sesuai hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku olehnya itu haruslah batal. kemudian dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tahun 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II menyatakan letak tanah milik Tergugat II berada di Lingkungan Bantea Kelurahan Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo sementara letak tanah yang sebenarnya (obyek sengketa) berada di lingkungan Rano atau dahulu Lingkungan Batumatongka oleh karena ada perbedaan letak tanah tersebut sehingga tidak terpenuhinya data fisik atau unsur materiil dalam pembuatan sertifikat milik Tergugat II oleh karena itu tidak sah menurut hukum (Pasal 1 ayat 6 PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

17. Bahwa kemudian sebelumnya atas hibah yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah objek sengketa pada bidang I milik Penggugat tersebut, Tergugat II pada tahun 2012 kemudian mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah kepada Tergugat V dan atas permohonan Tergugat II tersebut kemudian Tergugat V pada tanggal 27 Januari 2012 telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah di bawah nomor 00163 yang terletak di Kel. Kambula-Bulana secara inprosedural (tanpa memastikan dengan jelas data fisik dan yuridis atas tanah objek sengketa dan unsur formil serta materiil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku);

18. Bahwa dari terbitnya sertifikat nomor 00163 yang diterbitkan oleh Tergugat V terlihat jelas jika sertifikat tersebut dibuat dengan cara-cara diluar ketentuan hukum yang berlaku dan tanpa melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk La Boma atau ahli warisnya yang

Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah pada batas sebelah Barat dan Ina Kulambu atau ahli warisnya dari tanah obyek sengketa, Kepala Lingkungan (orang yang lebih tau keberadaan masyarakatnya) dan Penggugat sendiri untuk proses penerbitan sertifikat yang seharusnya dilibatkan dalam penentuan posisi tanah, ukuran dan batas-batasnya (vide-pasal 50,51 dan 52 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) akibatnya banyak data-data yuridis serta data fisik tidak terpenuhi untuk memenuhi unsur formil dan materil dalam penerbitan sertifikat milik Tergugat II sehingga mengakibatkan ketidak absahan sertifikat nomor 00163 milik Tergugat II tersebut;

19. Bahwa Tergugat V telah diberikan wewenang oleh Negara republik Indonesia ini untuk melakukan penerbitan sertifikat tanah masyarakat dengan bebas tanpa interfensi siapapun dan dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai dasar hukum agar dokumen negara yang bersifat otentik tidak terbit dengan cara-cara yang inprosedural sehingga mengakibatkan tumbuhnya konflik dimasyarakat. Akibat ulah para pejabat pertanahan yang mementingkan diri sendiri tersebut konflik kepemilikan tanah terjadi dimana-mana oleh karena dalam kepengurusan tanah sering terjadi bayar membayar pejabat yang penting sertifikat jadi walaupun melanggar hak-hak orang lain dan dengan cara-cara yang tidak benar;

20. Bahwa untuk menghindari konflik dimasyarakat dalam proses pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional telah diatur prosedurnya dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merujuk pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah. Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah diatur Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Tahun 1997. Data ukuran letak batas bidang tanah dicatat di lapangan pada gambar ukur data tersebut harus disimpan di Kantor Pertanahan sepanjang masa selama bidang tanah tersebut masih ada, dikemudian hari data tersebut harus dapat digunakan untuk rekonstruksi letak batas bidang tanah bila hilang. Pemilik tanah dan pemilik tanah berbatasan yang dapat hadir menyaksikan pengukuran menandatangani gambar ukur dengan membuat pernyataan bahwa tanda batas pada saat pengukuran atau penetapan batas tidak mengalami perubahan sebagaimana Surat Pernyataan Kontradiktur sebelumnya;

21. Bahwa dalam hal ini sertifikat Tergugat II mengenai batas tanahnya sudah tidak sesuai dengan keadaan fisik yang sebenarnya pertama mengenai batas tanah sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rahman Boma Bin La Boma sementara dalam sertifikat Tergugat II berbatasan dengan La Bora yang sama sekali atas tanaman tersebut tidak ada dalam daftar pemilik lahan pada Lingkungan Rano dimana tanah sengketa tersebut berada. Yang kedua mengenai luas tanah dalam akta hibah yang dimohonkan oleh Tergugat sebagai alas hak untuk diterbitkan sertifikatnya sangatlah berbeda dengan luas tanah dalam sertifikat nomor 00163 milik Tergugat II tersebut, kemudian dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tahun 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II menyatakan letak tanah milik Tergugat II berada di Lingkungan Bantea, Kelurahan Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo yang sangat jauh berbeda letaknya dengan letak tanah obyek sengketa milik Penggugat, tanah milik Penggugat berada di Lingkungan dahulu Lingkungan Batumatongka sekarang Lingkungan Rano sedangkan dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Tahun 2010 milik Tergugat II menyatakan obyek beralamat di Lingkungan Bantea yang artinya sangat jauh letaknya dengan tanah obyek sengketa milik Penggugat;

22. Bahwa sehingga untuk dan oleh karena itu tindakan Tergugat V yang telah memproses dan mengabulkan permohonan Tergugat II untuk dan dalam rangka penertibatan sertifikat hak milik nomor 00163 atas tanah diatas tanah objek sengketa bidang I atas dasar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dan pemberian hibah tanah objek sengketa bidang I dari Tergugat I kepada Tergugat II dan tanpa memenuhi data fisik dan data yuridis untuk memenuhi unsur formil dan meteril penerbitan sertifikat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi tata letak batas sebelah Barat adalah merupakan tindakan mal administrasi sebab ternyata data fisik untuk memenuhi unsur materil yang menjadi syarat di terbitkannya sertifikat hak milik atas tanah nomor 00163 Kelurahan Kambula-Bulana atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan cacat administrasi sebab proses dan diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan unsur materil yang sebenarnya;

23. Bahwa kemudian dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat pada tahun 2010 Tergugat III pun juga telah mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat sebagai miliknya;

24. Bahwa adapun batas – batas dan ukuran tanah milik Penggugat yang telah diklaim dan dikuasai Tergugat III sebagai tanah miliknya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sengketa bidang I berukuran panjang + 44 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan berukuran lebar + 27 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan berukuran panjang + 47 m
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik La Boma sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Rahman Boma berukuran lebar +27,6 m

Selanjutnya mohon di sebut sebagai tanah objek Sengketa Bidang II;

25. Bahwa pada tahun 2010 secara bersamaan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat lagi-lagi Tergugat IV masuk menguasai dan mengklaim sebagian tanah milik Penggugat sebagai tanah miliknya;

26. Bahwa adapun batas – batas dan ukuran tanah milik Penggugat yang telah diklaim dan dikuasai Tergugat IV sebagai miliknya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik La Musa berukuran panjang + 14 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan berukuran lebar + 16 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sengketa bidang I berukuran panjang + 27 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik dahulu Ina Kulambu (Almarhumah) yang sekarang di kuasai oleh anaknya yang bernama La Hurl (Tergugat IV) sendiri dan Wa Asiru dengan ukuran lebar + 19,5 m;

Selanjutnya mohon di sebut sebagai tanah Objek Sengketa Bidang III;

Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang telah menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan tindakan Tergugat III dan IV yang telah mengkalim dan menguasai tanah milik Penggugat tersebut, maka pada Tahun 2010 Bapak Penggugat (Abd. Rafiu) pernah meminta kepada Lurah Kambula-Bulana untuk di musyawarahkan dengan Tergugat II namun tidak di peroleh mufakat;

28. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Penggugat melanjutkan permasalahan tanahnya atas penyerobotan yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III dan IV kepada Tergugat V namun tidak pernah digubris sama sekali, padahal Penggugat sudah melakukan pengiriman surat resmi secara pribadi atas nama Penggugat untuk mempertanyakan masalah sertifikat kepada badan Pertanahan yang diterbitkan tanpa sepengetahuan Penggugat, sementara Penggugat selama ini selalu berada di tanah obyek sengketa;

29. Bahwa tindakan Tergugat I yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah menghibahkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;

30. Bahwa tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat bidang II dan III adalah merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;

31. Bahwa tindakan Tergugat V yang telah mengabulkan permohonan Tergugat II untuk diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah di atas tanah sengketa bidang I sehingga terbit sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 00163 Kelurahan Kambula-Bulana adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;

32. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang telah menghibahkan tanah objek sengketa bidang I kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat maka adalah beralasan hukum Akta Hibah No.23/PPAT/K10-PW/V/2010 dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 26 Mei 2010 atas tanah objek sengketa bidang I adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa bidang I;

Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V adalah merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat maka adalah beralasan hukum segala surat – surat yang di buat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang terbit di atas tanah objek sengketa atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun pembuatannya haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa bidang I, II dan III;

34. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat V yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah mengabulkan permohonan Tergugat II untuk di terbitkannya sertifikat hak milik atas tanah di atas tanah objek sengketa bidang I sehingga terbit sertifikat hak milik atas tanah nomor 00163 Kel. Kambula-Bulana diatas tanah bidang I atas nama Tergugat II maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo menyatakan hukum sertifikat hak milik atas tanah nomor 00163 Kel. Kambula-Bulana adalah tidak sah menurut hukum dan atau setidaknya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa bidang I;

35. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum tidak sah menurut hukum maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga dan jika perlu lewat bantuan aparat keamanan;

36. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kecurigaan yang berasal hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V akan mengaburkan keberadaan atau status hukum atau memindah tangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain selama perkara ini berlangsung maka adalah beralasan hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III;

37. Bahwa oleh karena ada sangkaan yang beralasan hukum para Tergugat akan enggan atau lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap maka adalah beralasan hukum para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika enggan atau lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut :

I. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dan keturunan sah dari Almarhum Abdul Rafiu;
3. Menyatakan hukum Abdul Rafiu adalah ahli waris sah dan keturunan sah dari Almarhum La Sirima;
4. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Rano Kel. Kambula-Bulana Kec. Kambula-Bulan Kab. Buton dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :
 - a. - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat yang di

kuasai Tergugat IV (La Huri) dengan ukuran panjang + 27 m;

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan berukuran + 40 m;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat yang di kuasai Tergugat III (Alimin Nado) dengan ukuran panjang + 44 m;

- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Tanah milik La Boma kini di kuasai oleh anaknya bernama Rahman Boma berukuran lebar + 25,6 m, dan tanah dahulu milik Ina Kulambu (almarhumah) yang kini dikuasai oleh ahli warisnya yakni La Huri (Tergugat IV) dan Wa Asiru dengan ukuran lebar + 17 m;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang I;

- b. - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (tanah objek sengketa bidang I) yang diklaim dan dikuasai Tergugat II berukuran panjang + 44 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan berukuran lebar + 27 m;
 - Sebelah Selatan dahulunya berbatas dengan tanah

Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Farida Ahmad sekarang dengan jalan berukuran panjang + 47 m;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik La Boma sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Rahman Boma berukuran lebar +27 m;

Selanjutnya mohon di sebut sebagai tanah objek sengketa bidang II;

c. - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik La Musa berukuran panjang + 14 m;

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan berukuran lebar + 16 m;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sengketa bidang I berukuran panjang + 27 m;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik dahulu Ina Kulambu (Almarhumah) yang sekarang di kuasai oleh anaknya yang bernama La Huri (Tergugat IV) sendiri dan Wa Asiru dengan ukuran lebar + 19,5 m;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah objek sengketa bidang III;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh atas warisan dari orang tuanya yang bernama Abdul Rafiu;

5. Menyatakan hukum tindakan Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan siizin Penggugat telah menghibahkan tanah sengketa bidang I kepada Tergugat II pada tahun 2010 dan Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah pada tahun 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;

6. Menyatakan hukum tindakan Tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah bermohon kepada Tergugat V untuk di terbitkannya sertifikat hak milik atas tanah di atas tanah objek sengketa bidang I dan tindakan Tergugat V yang telah mengabulkan permohonan Tergugat II menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa bidang I dengan nomor Hak Milik 00163 Kelurahan Kambula-Bulana, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan tidak punya kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa bidang I;

Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum sertifikat hak milik atas tanah nomor 00163 Kelurahan Kambula-Bulana adalah tidak sah menurut hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa bidang I;
8. Menyatakan hukum tindakan Tergugat III yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah mengklaim dan menguasai tanah sengketa bidang II adalah merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;
9. Menyatakan hukum tindakan Tergugat IV yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah mengklaim dan menguasai tanah objek sengketa bidang III adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;
10. Menyatakan hukum segala surat – surat yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat atau ditemukan cacat baik dalam isi maupun perbuatannya adalah tidak sah menurut hukum batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;
11. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga dan jika perlu lewat bantuan aparat keamanan;
13. Menghukum Para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) jika lalai atau enggan menjalankan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkuat hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsider

Halaman 18 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Atau” apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa setelah Para Tergugat menilai isi dan kandungan gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah yang dideskripsikan pada tanah bidang I (satu) dalam perkara aquo, maka Para Tergugat menemukan cacat formil terhadap penyusunan gugatan dalam keterkaitannya dengan Pihak yang hendak akan dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat, sedangkan cacat formil yang dimaksud disebabkan oleh adanya pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat untuk menjamin penyelesaian permasalahan hukum secara imparial, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut;

- Pertama, obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III (tiga) diperoleh dengan cara jual beli secara sah menurut hukum, jual beli tersebut dilaksanakan secara kontan dan tunai dihadapan Kepala Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Oleh karena itu terdapat keharusan dari Penggugat untuk menarik pihak penjual sebagai orang pertama yang memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa bidang II (dua) yang dimaksudkan Penggugat;

Bahwa perilaku jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III (tiga) dihadapan Kepala Desa secara tunai, kontan dan dihadiri oleh saksi-saksi menyebabkan sahnya peralihan hak atas tanah yang saat ini di miliki oleh Tergugat III (tiga), dan jual beli sebagaimana tersebut telah koheren dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 655 K/Sip/1979 tertanggal 22 Juli 1980, Tentang sahnya jual beli, disebutkan dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksnakan dihadapan PPAT;

Bahwa dalam kaitannya dengan eksepsi pada bagian ini Para Tergugat telah lebih dahulu mendudukan status tanah bidang II (dua)

Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kini dimiliki oleh Tergugat III (tiga) secara sah melalui peralihan dengan cara jual beli, dan karena peralihan dengan cara jual beli sebagaimana tersebut sah menurut hukum, maka seyogyanya pihak Penjual ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagai orang yang sepatutnya menerangkan dan membela hak kepemilikannya sebelum beralih kepada Tergugat III (tiga) agar supaya duduk persoalan tanah bidang II (dua) terang dan tuntas;

Bahwa penarikan pihak penjual sebagaimana yang dimaksud tersebut kohoren dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 938.K/Sip/1971 Tanggal 4 Oktober 1972 yakni;

Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 938.K/Sip/1972 Tanggal 30 September 1972;

Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena itu orang ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO.1125 K/Pdt/1984, Menyatakan Judex Facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II harus ikut sebagai Tergugat, alasannya adalah karena kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I (satu);

Bahwa karena pada dasarnya secara histori tanah obyek sengketa yang disebut oleh Penggugat sebagai tanah bidang II (dua) adalah tanah yang semula dimiliki oleh Langkacu semenjak kurang lebih Tahun 1972 diolah secara terus menerus hingga tanah aquo beralih kepada ahli warisnya, sehingga penting bagi penjual untuk membuktikan hak kepemilikannya serta membuktikan mengenai kedudukan orang tuanya dalam menguasai tanah obyek sengketa aquo;

- Kedua, kurang pihak lainnya adalah mengenai kedudukan tanah obyek sengketa yang oleh Penggugat disebut sebagai bidang III (tiga);

Bahwa secara histori jika kita melihat dari beberapa narasi yang

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh Penggugat, ditemukan adanya pengakuan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh orang tua Tergugat IV yaitu Ina Kulambu, dari penyebutan beberapa batas tanah obyek sengketa Ina Kulambu menjadi trending topik untuk menyematkan batas-batas berdasarkan arah mata angin sebagai penegasan terhadap tanah yang sedang ia kuasainya;

Bahwa berkait dengan hal tersebut, Tergugat IV menegaskan obyek sengketa yang oleh Penggugat menyebutnya sebagai Tanah obyek sengketa bidang III (tiga) memang secara historis adalah milik Ina Kulambu yang diolah secara turun temurun semenjak tahun 1972, pengolahan tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan Sarah Adat Pasarwajo saat itu, sepeninggal Ina Kulambu tanah obyek sengketa bidang III (tiga) tersebut diolah dan dirawat oleh ahli warisnya yakni, Wa Asiru, Wa Ijago dan Tergugat IV dan sepeninggal Almarhumah Wa Ijago praktis tanah obyek sengketa aquo bidang III (tiga) dijaga, dirawat oleh Wa Asiru dan Tergugat IV seperti yang dijelaskan oleh Penggugat pada poin 15 gugatan, walaupun yang sering dilihat di dalam lokasi obyek sengketa adalah Tergugat IV itu tidak lain karena Tergugat adalah laki-laki seorang diri dalam lingkungan keluarganya (saudaranya), Tergugat IV menegaskan bahwa tanah obyek sengketa aquo bidang III (tiga) sama sekali belum dibagi secara waris, oleh karena itu Penggugat keliru jika sekonyong-konyong hanya menempatkan Tergugat IV sebagai pihak yang digugat sedangkan fakta sah mengenai obyek sengketa bidang III (tiga) adalah harta warisan almarhumah Ina Kulambu yang belum terbagi kepada para ahli warisnya, untuk diketahui anak Inakulmbu ada tiga orang, dua orang hingga kini masih hidup dan seorang lagi telah meninggal dunia tetapi memiliki anak-anak yang menggantikannya sebagai ahli waris yang sekarang masih hidup;

Bahwa penarikan pihak pada obyek sengketa bidang III (tiga) aquo tidak tepat dan cacat formil karena tanah yang diterangkan dalam narasi gugatan Penggugat adalah merupakan tanah yang dahulu dimiliki oleh orang tua Tergugat IV yang setelah meninggalnya pewaris atau orang tua Tergugat IV berubah menjadi tanah warisan yang harus jatuh kepada anak-anaknya atau ahli warisnya, hal ini koheren dengan;

Yurisprudensi MA No. 2438.K/Sip/1980 "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak Tergugat dalam perkara";

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA No. 503.K/Sip/1974 Tanggal 12 April 1977, bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka kesemuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Sebagai penegasan, tanah obyek sengketa bidang III (tiga) belum dibagi secara waris, hal itu dilakukan hanya untuk mengenang jerih payah orang tua Tergugat IV ketika mengolah dan berkebun di lokasi itu, sedangkan tuduhan Penggugat kepada Tergugat IV yang sekonyong-konyong menyebut telah menjadi penguasa pada obyek sengketa bidang III tidak berdasar menurut hukum

2. Kumulasi Subyek Tergugat Tidak Tepat

Bahwa setelah Penggugat meneliti dan mencermati secara seksama lapisan gugatan Penggugat ternyata telah menempatkan para Tergugat dalam satu komponen gugatan, sedangkan penggabungan dengan cara mengkumulasi subyek yang dijadikan sebagai Tergugat dalam kacamata hukum tidak beralasan dan akan sulit menemukan titik terangnya untuk dijadikan parameter mengukur perbuatan melawan hukum satu dengan lainnya hal ini dapat diuraikan sebagai berikut;

- Pertama, Para Tergugat mulai dari Tergugat I, II, III, IV dan V adalah subyek hukum yang secara histori menguasai obyek sengketa bidang I, II, III dengan cara mengolah, jual beli dan hibah, sedangkan Tergugat V adalah Lembaga Negara yang dimasukan kedalam kelompok perkara yang hanya memiliki satu hubungan hukum saja dengan Tergugat II (dua), tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Tergugat-Tergugat lainnya;
- Kedua, penguasaan tanah obyek sengketa bidang I (satu) oleh Tergugat I terjadi dengan cara mengolah tanah negara bebas kurang lebih pada Tahun 1972, kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada Tergugat II;
- Ketiga, penguasaan tanah obyek sengketa bidang II (dua) oleh Tergugat III terjadi dengan cara jual beli dengan ahli waris dari La Ngkacu dimana La Ngkacu memperoleh tanah obyek sengketa bidang II (dua) sama persis dengan Tergugat I yakni mengolah Tanah Negara bebas kurang lebih Tahun 1972 karena telah mendapat izin dari Kepala Desa dan Sarah Adat Pasarwajo dan

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegasannya adalah tanah aquo berbeda sumber perolehan dengan Tergugat I dan II;

- Keempat, penguasaan tanah obyek sengketa bidang III (tiga) oleh orang tua Tergugat IV yang kini dirawat oleh para ahli warisnya termasuk Tergugat IV terjadi dengan cara mengolah tanah Negara bebas kurang lebih pada Tahun 1972;

Bahwa sebagai *entry point* dari eksepsi menyangkut kumulasi Tergugat-Tergugat aquo, Para Tergugat menegaskan Kumulasi subyek Tergugat dalam sebuah perkara tetap dimungkinkan jika antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya ada hubungan yang menyebabkan terhalangnya kepentingan Penggugat, dalam gugatan aquo sangat tidak tepat menyatukan Para Tergugat dalam satu titel nomor perkara karena antara Tergugat-Tergugat memiliki sumber perolehan serta riwayat perolehan tanah yang berbeda-beda, menggabungkan Tergugat-Tergugat saat ini kedalam satu perkara justru merugikan Penggugat karena mungkin saja formil dari satu Tergugat lainnya sudah terpenuhi sedangkan formil gugatan dari Tergugat lainnya belum terpenuhi, haruskah pihak Tergugat yang telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan tersandera dan terpasung oleh kurang lengkapnya formil dari Tergugat lainnya.....? Haruskah cerita riwayat substansi perkara yang satu andai saja telah memenuhi syarat tersandera oleh cerita riwayat substansi pokok perkara dari Tergugat lainnya yang belum memenuhi syarat hukum.....? Karena itulah dari sebuah artikel hukum dalam bentuk Yurisprudensi melarang penggabungan Tergugat lebih dari seorang kedalam satu gugatan sebagaimana tersebut berikut;

Yurisprudensi MA No. 415 K/SIP/1975, Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri;

Yurisprudensi MA No. 1367.K/Pdt/1986, Tanggal 31 Agustus 1987 Penggabungan gugatan terhadap dua subyek hukum yang berbeda (Tergugat I asal dan Tergugat II asal) dengan dua peristiwa hukum yang berlainan (perjanjian utang piutang dan perjanjian jual beli mobil), sekalipun akibat hukum yang ditimbulkan dari keadaan wanprestasi tersebut adalah berbeda satu sama lain yang menurut hukum acara tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan (tuntutan);

Bahwa sebagai catatan penting yang ingin disampaikan oleh Para

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yakni, tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam keterkaitannya dengan kepemilikan obyek sengketa bidang I (satu), II (dua dan III (tiga) bersumber dari jual beli, hibah dan pengolahan, yang dapat dikategori berasal dari tiga sumber perbuatan hukum, perilaku-perilaku tersebut senyatanya telah linear dengan Yurisprudensi tersebut diatas, karena itu gugatan Penggugat untuk menggabungkan beberapa Tergugat dalam satu titel tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu yang dapat memperkuat cacat formilnya gugatan Penggugat adalah terjadinya penggabungan gugatan yang diatur dengan hukum acara yang bersifat khusus dan umum, dalam gugatan aquo Penggugat telah mencampuradukan tindakan atau perilaku Tergugat yang memperoleh tanah secara mewaris, hibah dan jual beli, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 677.K/SIP/1972 tanggal 20 Desember 1972, Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;

3. Gugatan Kabur Tidak Jelas.

Bahwa gugatan Penggugat lainnya yang menjadi *entry point* (titik masuk) untuk menilai formil gugatan selanjutnya adalah dalil-dalil dalam posita yang tidak disusun secara konsisten dan akuntabel menurut hukum, cara Penggugat demikian melahirkan kaburnya gugatan yang dapat Para Tergugat jelaskan berikut ini:

a. Mengenai Penempatan Tergugat

Bahwa setelah melihat dan mencerna penempatan Tergugat, sebagai contoh posisi Tergugat I dan Tergugat II terdapat penempatan atau penyebutan posisi Tergugat yang tidak tepat menurut hukum atau dengan kata lain tidak jelas dan kabur, hal ini dipicu oleh terbangunnya sebuah narasi yang seolah menjustifikasi perbuatan Tergugat II sebagai orang atau subyek hukum yang lebih berperan sekali dalam penguasaan obyek sengketa dengan melahirkan sifat melawan hukum, akan tetapi disisi lain ia ditempatkan sebagai Tergugat II dibawah Tergugat I sebagai orang yang memiliki peran tidak begitu penting dalam penguasaan obyek sengketa;

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Bahwa hemat Para Tergugat, dalam lalu lintas hukum acara Perdata siapapun yang saat itu sedang menguasai tanah sengketa maka beban untuk meletakkan posisi Tergugat utama atau Tergugat I ada dipundaknya, namun sayang sekali yang terjadi dalam perkara aquo justru orang yang tidak sedang menguasai obyek sengketa atau dengan kata lain telah melepaskan haknya secara sukarela diposisikan sebagai Tergugat utama atau Tergugat I, hal ini sangat kontradiksi dengan penguasaan hak dan sangat kontradiksi dengan narasi yang dibangun Penggugat dalam posita gugatan yang menyoal tentang penguasaan obyek sengketa dari Tergugat II dengan alas hak Sertifikat Hak Milik, karena itu lapisan gugatan yang dikonstruksi sebagaimana tersebut menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa dalam kaitannya dengan penempatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga telah keliru memposisikan Tergugat III, pasalnya adalah, pada obyek sengketa bidang I (satu) Penggugat telah menarik orang tua Tergugat II yakni Tergugat I sebagai pihak yang memberi hibah sebagai asal muasal tanah perkara bidang I (satu), dalam hal ini pula Penggugat tidak konsisten untuk memperlakukan tanah perkara bidang II (dua) sebagaimana layaknya cara berpikir Penggugat terhadap tanah perkara bidang I (satu), artinya karena tanah perkara bidang II (dua) juga didapatkan oleh Tergugat III dengan cara jual beli dengan ahli waris La Ngkacu maka semestinya ahli waris La Ngkacu yang telah mengalihkan tanah perkara bidang II (dua) tersebut dijadikan sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo supaya sepadan dan tidak terjadi inkonsistensi dalam penerapan pihak-pihak yang digugat sehingga tidak membuat gugatan kabur;

Bahwa masih dalam seputar penempatan pihak yang digugat, jika kita melihat argumentasi yang dibangun oleh Penggugat pada tanah perkara bidang III (tiga) nyata sekali memperlihatkan inkonsistensinya, alasannya adalah dalam posita gugatan halaman 13, 16 dan lainnya, Penggugat telah menegaskan tentang bidang tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat IV dan Wa Asiru sebagai ahli waris dari almarhumah Ina Kulambu, akan tetapi Wa Asiru sendiri tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat padahal untuk diketahui tanah perkara bidang III (tiga) adalah milik Ina Kulambu orang tua Tergugat IV dan Wa Asiru yang belum terbagi secara waris, Wa Asiru

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas tanah terperkara bidang III (tiga), dengan demikian narasi-narasi yang dibangun secara tidak konsisten sebagaimana tersebut menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Mengenai Ukuran dan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa

Bahwa ukuran dan batas obyek sengketa bidang I (satu), II (dua) dan III (tiga) yang dimiliki oleh Tergugat II, III dan IV sebagaimana yang telah dideskripsikan oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan ukuran dan batas yang sebenarnya, menyangkut masalah perbedaan ini sebenarnya akan lebih terang lagi jika saat pemeriksaan setempat dibuktikan kebenarannya, namun untuk melapisi argumen Para Tergugat sebelum dilakukan pemeriksaan setempat dibawah ini akan disajikan fakta ukuran dan batas yang benar menurut keadaan sekarang ini yakni;

Tanah obyek sengketa bidang I (satu) yang dikuasai oleh Tergugat II;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik almarhum Ina Kulambu ukuran + 26 M versi Penggugat ukuran + 27 M berbatas dengan tanah yang dikuasai Tergugat IV La Huri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ukuran +39 m versi Penggugat ukuran 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Langkacu sekarang Halimin Nadu ukuran 44,50 M sedangkan menurut versi Penggugat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III Alimin Nado ukuran + 44 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan La Bora dan La Boma dimana tanah La Boma saat ini dikuasai oleh Rahman Boma ukuran 23.00, 20, 19.60 M sedangkan menurut versi Penggugat berbatas dengan tanah milik La Boma kini dikuasai oleh anaknya Rahman Boma ukuran 25,6 M dan tanah dahulu milik Ina Kulambu yang kini dikuasai ahli warisnya yaitu La Huri Tergugat IV dan Wa Asiru ukuran + 17 M;

Tanah obyek sengketa bidang II (dua) yang dikuasai oleh Tergugat III

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Holidin ukuran 44,50 M versi Penggugat ukuran + 44 M berbatas dengan tanah sengketa bidang I;

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ukuran 26 M versi Penggugat ukuran 27 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ukuran 50 M sedangkan menurut versi Penggugat berbatas dengan Jalan ukuran + 47 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan La Bora ukuran 26.40 M sedangkan menurut versi Penggugat berbatas dengan tanah milik La Boma kini dikuasai oleh anaknya Rahman Boma ukuran 27,6 M;
- Tanah obyek sengketa bidang III (tiga) yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik La Baca ukuran 14,00 M versi Penggugat ukuran +14 M berbatas dengan tanah milik La Musa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ukuran 18.60 M versi Penggugat ukuran 16 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Holidin ukuran +26 M sedangkan menurut versi Penggugat berbatas dengan tanah sengketa bidang I ukuran + 27 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik La Bora ukuran 19.30 M versi Penggugat berbatas dengan tanah milik almarhum Ina Kulambu yang saat ini dirawat oleh La Huri Tergugat IV dan Wa Asiru ukuran + 19,5 M;

Bahwa perbedaan-perbedaan batas dan ukuran sebagaimana tersebut semestinya telah menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Mengenai Kedudukan BPN Kabupaten Buton

Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat telah menggabungkan subyek yang dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat dalam satu kesatuan utuh yang seolah-olah memiliki hubungan satu sama lain, sebagai contoh, Penggugat menggabungkan Badan Pertanahan Kabupaten Buton sebagai Tergugat melebur menjadi satu kesatuan dengan Tergugat I, II, III dan IV padahal diketahui bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Buton (Tergugat V) hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, sedangkan dengan Tergugat I, III dan IV sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa;

Bahwa cara-cara Penggugat dalam mengkontruksi bangunan
Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



gugatan sebagaimana tersebut menjadi kehilangan makna substansi dan melanggar hukum acara, Penggugat telah mengkontruksi sebuah gugatan yang tidak jelas dan kabur, karena itu sudah tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa klaim kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat sangat tidak rasional dan mengandung ketidakbenaran, hal ini dapat dilihat dari rentang waktu Penguasaan dan pemilikan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sejak puluhan tahun lamanya, akan tetapi untuk mendudukan hak-hak hukum tersebut, maka Para Tergugat akan mengurai fakta-fakta terkait kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak diakui kebenarannya dan tidak dijawab secara detail mohon dianggap ditolak;

1. Mengenai Tanah Obyek Sengketa I (satu)

Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang telah mengklaim tanah obyek sengketa I sebagai hak miliknya, penolakan-penolakan tersebut didasari oleh fakta-fakta hukum berikut;

- Pertama Para Tergugat akan menjelaskan mengenai letak Tanah obyek sengketa bidang I, bahwa dahulu tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Bantea Kelurahan Kambula-Bulana, sedangkan Lingkungan Bantea dan Lingkungan Batumatongka adalah dua wilayah yang saling berdekatan yang berada dalam satu kesatuan wilayah Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Bahwa walaupun ada dalil Penggugat yang mengatakan tanah obyek sengketa aquo berada dilingkungan Rano atau dahulu berada di lingkungan Batumatongka itu adalah kekeliruan nyata, sebab yang benar adalah tanah obyek sengketa dahulu berada di Lingkungan Bantea sekarang karena adanya pemekaran wilayah maka letak tanah obyek sengketa telah berada di Lingkungan Rano Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Lingkungan Rano adalah pemekaran dari Lingkungan Bantea bukan pemekaran dari Lingkungan

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumatongka, jadi karena Tergugat I dan II menemukan adanya penjelasan letak obyek sengketa berada sekarang di Lingkungan Rano yang dahulu terletak di Lingkungan Batumatongka maka tanah milik Penggugat yang sebenarnya dicari adalah mungkin tanah yang terletak di Lingkungan Batumatongka, bukan tanah obyek sengketa bidang I yang saat ini dimaksud oleh Penggugat karena tanah obyek sengketa aquo tidak pernah berada di wilayah Lingkungan Batumatongka, oleh karena itu dalam kaitannya dengan penerbitan SHM oleh Tergugat V tidak terdapat kesalahan penyebutan wilayah, tidak pula terdapat pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berlaku, dalam kaca mata Tergugat I dan Tergugat II dalil-dalil Penggugat hanyalah dalil spekulatif yang berupaya mengelabui kita semua, padahal yang ia tidak sadari adalah Tergugat I dan Tergugat II justru suku asli yang berdomisili di wilayah Pasarwajo sejak puluhan tahun lamanya, bukan suku pendatang, dan sangat mengetahui letak-letak wilayah dan nama-nama Lingkungan;

- Kedua, Tanah obyek sengketa bidang I (satu) tersebut tidak diduduki begitu saja tanpa alasan oleh Tergugat II dan tanah obyek sengketa bidang I (satu) tersebut tidak dihibahkan begitu saja tanpa alasan oleh Tergugat I, untuk diketahui sebagai suku asli cia-cia dilingkup tatanan kesukuan di Pasarwajo, Tergugat I memperoleh dan memiliki tanah obyek sengketa bidang I tersebut sejak Tahun 1972, dimana Tergugat I memperolehnya dari Kepala Desa dan Sarah Adat Pasarwajo saat itu. Bahwa setelah Tergugat I memperoleh obyek sengketa bidang I dari Kepala Desa dan Sarah Adat Pasarwajo maka Tergugat I mengolah bidang tanah itu dengan cara menanaminya dengan tanaman-tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek, tanah bidang I tersebut dari tahun 1972 hingga sebelum dihibahkan kepda Tergugat II dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Tergugat I, karena itu Tergugat I menolak dalil Penggugat yang mengatakan bahwa penguasaan obyek sengketa I dilakukan oleh Tergugat II baru mulai tahun 2010 ketika tanah obyek sengketa bidang I terbelah oleh Jalan;

- Ketiga, mengenai luas tanah obyek sengketa bidang I yang tidak sesuai dengan fakta ukuran yang ada dalam surat hibah,

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II menjelaskan demikian, bahwa tanah obyek sengketa bidang I dahulu berukuran sama persis dengan yang ada dalam surat hibah, namun ketika terjadi pembelahan bidang tanah aquo oleh jalan maka praktis tanah tersebut sudah menjadi dua bidang dan bidang yang sudah disertifikatkan adalah bidang tanah obyek sengketa I sedangkan sisa tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat belum disertifikatkan, jadi masih ada sisa tanah Tergugat II yang diperoleh secara hibah yang belum sempat disertifikatkan oleh Tergugat II;

- Keempat, pada saat pembentukan Jalan yang mengenai tanah obyek sengketa bidang I, Tergugat II mendapat ganti rugi akibat tanah miliknya dikena pembangunan jalan tersebut data nama penerima ganti rugi hingga kini masih ada terarsip di Pemda Buton, andaikan Penggugat menyatakan mendapat ganti rugi dari pembangunan jalan tersebut Tergugat II sendiri tidak mengetahui, semua itu akan terlihat nantinya dalam pembuktian;

- Kelima, mengenai dalil Penggugat pada halaman 4 poin 6, Tergugat I dan II membantahnya demikian,,,,,,,,dalil tersebut sangat mengada-ngada, Penggugat lupa ingatan barangkali, apakah Penggugat tidak mengingat lagi kejadian pada bulan Desember 2015.....? Apakah Penggugat sudah lupa dengan Surat Pernyataannya yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2015.....?, sedikit Tergugat I dan II membisik Penggugat, bagaimana dengan tindakan Penggugat yang pernah mengambil jambu mente dikebun milik Tergugat II atau dilokasi tanah obyek sengketa bidang I (satu).....? Sudah lupa kah.....? Atau pura-pura lupakah.....? coba *flashback* lagi dong kalimat pada halaman 4 poin 6 yakni, selalu memetik hasil kebun miliknya berupa jambu mente dan lainnya hingga sekarang tanpa ada seorang pun yang pernah melarang Penggugat, kalau tidak Tergugat I dan II justru akan balik membuktikan pernyataanmu sendiri, hayoo ingat-ingat dulu,,,,,,,,,?

- Keenam, mengenai prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa I, bahkan menurut Tergugat II SHM tersebut telah diterbitkan sesuai dengan standar prosedur perundang-undangan oleh Tergugat V, walaupun ada prosedur yang dianggap kurang

Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pas oleh Penggugat mengapa tidak diuji saja di pengadilan Tata Usaha Negara, sebab untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara maka ruangnya hanya ada di PTUN, pertanyaannya adalah kenapa Penggugat berkeluh kesah di Pengadilan Negeri,,,,,,?, mengapa Tergugat I dan II menyorot narasi yang dikembangkan oleh Penggugat pada aspek ini.....?, karena dalam kenyataannya Penggugat telah mengembangkan narasi cacat prosedur dalam tiap lembar dalil gugatan sedangkan menurut hukumnya untuk menguji prosedur penerbitan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN maka medianya hanya melalui PTUN karena faktanya Tergugat V adalah Pejabat TUN yang dimaksud;

2. Mengenai Tanah Obyek Sengketa II (dua)

Bahwa mengenai kedudukan tanah obyek sengketa bidang II dapat Tergugat III jelaskan berikut;

- Bahwa tanah obyek sengketa bidang II (dua) semula adalah milik La Joni sedangkan La Joni memperoleh tanah obyek sengketa bidang II (dua) dari orang tuanya yang bernama La Ngkacu;
- Bahwa almarhum La Ngkacu memperoleh dan menguasai tanah obyek sengketa bidang II (dua) dari Sarah Adat dan Kepala Desa Pasarwajo terjadi sejak Tahun 1972, semenjak tanah obyek sengketa bidang II (dua) diperoleh, La Ngkacu mengolahnya dan menjadikannya sebagai kebun, ditanami dengan tanaman-tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek sama seperti tanah milik Tergugat I yang saat ini di miliki oleh Tergugat II;
- Bahwa almarhum La Ngkacu memasuki tanah obyek sengketa bidang II (dua) bersamaan dengan Tergugat I dan orang tua Tergugat IV hingga lahan-lahan tersebut ada sampai saat ini, sedangkan lokasi tanah bidang II (dua) telah terbelah oleh pembangunan jalan baru kurang lebih tahun 2005-2006 dan sebagai konsekuensi dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru tersebut, tanah Tergugat III yang saat ini disebut oleh Penggugat

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



sebagai tanah obyek sengketa bidang II (dua) yang terbelah oleh jalan baru dibebani ganti rugi, sebagai penegasan, pemilik hak mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Buton;

Bahwa berdasarkan uraian riwayat tanah obyek sengketa bidang II (dua) ditegaskan, Penggugat sama sekali tidak berhak atas tanah dimaksud, dan tidak benar dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tanah aquo adalah tanah Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya secara mewaris, tanah obyek sengketa bidang II (dua) benar baru dikuasai oleh Tergugat III kurang lebih tahun 2002 akan tetapi tanah obyek sengketa bidang II (dua) telah lama dimiliki oleh orang tua La Joni sebagaimana penjelasan tersebut diatas bersamaan dengan tanah milik Tergugat I dan tanah milik orang tua Tergugat IV;

3. Mengenai Tanah Obyek Sengketa III (tiga)

Bahwa tanah obyek sengketa bidang III (tiga) diperoleh dan dimiliki oleh orang tua Tergugat IV almarhum Ina Kulambu dengan cara;

Bahwa kurang lebih tahun 1972 orang tua Tergugat IV almarhum Ina Kulambu memperoleh tanah obyek sengketa bidang III (tiga) dari Sarah Adat dan Kepala Desa Pasarwajo;

Bahwa tanah obyek sengketa bidang III (tiga) diperoleh secara bersamaan dengan tanah yang kini dimiliki oleh Tergugat II dan tanah Tergugat III. Tergugat I, Orang tua La Joni pemilik tanah sebelum Tergugat III, dan orang tua Tergugat IV bersama-sama berkebun dilahan tersebut;

Bahwa sekitar tahun 2005-2006 terjadi pembukaan jalan baru dilokasi obyek sengketa bidang III (tiga), tanah sengketa bidang III (tiga) terbelah oleh jalan namun sebelumnya ahli waris Ina Kulambu telah memberi hibah kepada Pemda Buton sedangkan Ahli Waris Ina Kulambu mendapat ganti rugi atas tanaman-tanaman yang tumbuh diatasnya;

Bahwa sebagai penegasan lagi, tanah obyek sengketa bidang III (tiga) belum terbagi secara waris, hak atasnya masih melekat

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para ahli warisnya yakni Tergugat IV sendiri, Wa Asiru dan anak-anak dari Almarhum Wa Ijago, walaupun dalam keseharian kerap disebut sebagai milik Tergugat IV itu semua disebabkan karena anak-anak almarhum Ina Kulambu hanya terdiri dari tiga orang diantaranya dua orang perempuan dan hanya seorang laki-laki yaitu Tergugat IV sendiri, sehingga memang yang sering terlihat dilokasi obyek sengketa bidang III (tiga) hanyalah Tergugat IV akan tetapi bukan berarti bahwa tanah itu adalah sudah menjadi milik Tergugat IV, lebih-lebih Tergugat IV sedang mengalami gangguan jiwa;

Bahwa tanah-tanah yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat benar-benar bukan hak milik dari kakek dan orang tua Penggugat, tanah-tanah tersebut telah lama diolah dan dikeduri oleh pemilik awalnya, pemilik-pemilik tersebut adalah merupakan suku-suku asli yang ada di Pasarwajo;

Bahwa tanah-tanah perkara tersebut diketahui oleh masyarakat luas termasuk Sara Adat Pasarwajo hingga kini sebagai tanah milik Para Tergugat yang diperoleh oleh orang tuanya masing-masing semenjak beberapa puluh tahun silam, kepemilikan tanah-tanah perkara aquo dilakukan dengan cara-cara yang lazim menurut hukum, dimiliki dengan itikad baik dan dimiliki dengan tidak secara melawan hukum;

Bahwa namun demikian tidaklah bijak kalau proses kepemilikan tanah-tanah perkara aquo hanya dijelaskan secara formil dalam proses jawab menjawab, lebih dari itu Para Tergugat akan membuktikannya secara memadai dalam proses pembuktian nanti dalam persidangan aquo, karena sebanyak apapun dan sebesar apapun kita memberi argumentasi tanpa pembuktian bukanlah apa-apa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Psw pada tanggal 26 Nopember 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dan keturunan yang sah dari Abdul Rafiu (Alm);
3. Menyatakan Abdul Rafiu (alm) adalah ahli waris dan keturunan yang sah dari La Sirima (alm);
4. Menyatakan tanah objek sengketa bidang I, II, III yang merupakan satu kesatuan yang terletak di Lingkungan Rano, Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Musa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dahulu milik La Boma yang sekarang dikuasai Rahman Boma;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Abdul Rafiu (alm);

5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah menghibahkan tanah sengketa bidang I kepada Tergugat II, serta membuat surat pernyataan kepemilikan tanah objek sengketa bidang I pada tahun 2010 merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tindakan Tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah bermohon kepada Tergugat V untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah di atas tanah objek sengketa bidang I merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tindakan Tergugat V yang telah mengabulkan permohonan Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa bidang I dengan nomor Hak Milik 00163 Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah nomor 00163 atas nama Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa bidang I;
9. Menyatakan tindakan Tergugat III yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah menguasai tanah sengketa bidang II merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan tindakan Tergugat IV yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa bidang III merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan surat-surat atas tanah objek sengketa yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
12. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa bidang I, II, III kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga dan jika perlu melalui bantuan aparat keamanan;
13. Menghukum Tergugat I dan V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 2/Pdt.G /

Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/PN.Psw, tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo IRNAIS, S.H yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Psw, tanggal 26 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat pada tanggal 4 Desember 2020, dan kepada turut Terbanding V semula Tergugat pada tanggal 8 Desember 2020 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 16 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Desember 2020 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 6 Januari 2021 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa para Pembanding semula kuasa Tergugat pada tanggal 7 Januari 2021 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Psw. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020 dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

Dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap Putusan dalam

Halaman 36 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No: **2/Pdt.G/2019/PN Psw** yang telah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada Hari Selasa Tanggal 17 November 2020, Pembanding mengajukan pernyataan Banding Tanggal 01 Desember 2020, yang ditegaskan pada Akta Pernyataan Permohonan Banding Tanggal, 01 Desember 2020 oleh karena itu masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditegaskan dalam Hukum Acara Perdata

Bahwa dalam Memori Banding ini Pembanding mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: **2/Pdt.G/2019/PN Psw** yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dan keturunan yang ah dari Abdul Rafiu
3. Menyatakan Abdul Rafiu (alm) adalah ahli waris dan keturunan sah dari La Sirima;
4. Menyatakan tanah obyek sengketa bidang I, II, III yang merupakan satu kesatuan yang terletak di Lingkungan Rano, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Musa
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Boma yang sekarang dikuasai Rahman Boma
Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Abdul Rafiu
- 5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat telah menghibahkan tanah sengketa bidang I kepada Tergugat II, serta membuat surat pernyataan kepemilikan tanah obyek sengketa bidang I pada tahun 2010 merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tindakan Tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah bermohon kepada Tergugat V untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa bidang I merupakan perbuatan melawan hukum

7. Menyatakan Tergugat V yang telah mengabulkan permohonan Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa bidang I dengan nomor hak milik 00163 Kelurahan Kambula-mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton merupakan perbuatan melawan hukum

8. Menyatakan sertifikat hak atas tanah nomor. 00163 atas nama Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa bidang I

9. Menyatakan tindakan Tergugat III yang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah menguasai tanah sengketa bidang II merupakan perbuatan melawan hukum

10. Menyatakan tindakan Tergugat IV yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa bidang III merupakan perbuatan melawan hukum

11. Menyatakan surat-surat atas tanah obyek sengketa yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa bidang I, II, III kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga dan jika perlu melalui bantuan aparat keamanan

13. Menghukum Tergugat I dan V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini

14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.356.000.00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan pendapat lebih awal mengenai Eksepsi-Eksepsi yang telah diajukan, setelah itu akan mengajukan keberatan mengenai pertimbangan hukum dalam pokok perkara sebagai berikut;

Halaman 38 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi

Adapun bantahan-bantahan mengenai pertimbangan eksepsi dalam Putusan aquo Pembanding mengurai satu demi satu antara lain

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Pembanding semula mengajukan eksepsi tersebut didasarkan pada suatu fakta gugatan sehingga kurang lebih eksepsi dalam jawaban bermuatan seperti tersebut dibawah ini;

Bahwa setelah Para Tergugat menilai isi dan kandungan gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah yang di deskripsikan pada tanah bidang I (satu) dalam perkara aquo, maka Para Tergugat menemukan cacat formil terhadap penyusunan gugatan dalam keterkaitannya dengan Pihak yang hendak akan dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat, sedangkan cacat formil yang dimaksud disebabkan oleh adanya pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat untuk menjamin penyelesaian permasalahan hukum secara imparial, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut;

- **Pertama.** Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III (tiga) diperoleh dengan cara jual beli secara sah menurut hukum, jual beli tersebut dilaksanakan secara kontan dan tunai dihadapan Kepala Desa Banabungi Kecamatan pasarwajo Kabupaten Buton; Oleh Karena itu terdapat keharusan dari Penggugat untuk menarik pihak penjual sebagai orang pertama yang memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa bidang II (dua) yang dimaksudkan Penggugat ;

Bahwa perilaku jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III (tiga) dihadapan Kepala Desa secara tunai, kontan dan dihadiri oleh saksi-saksi menyebabkan sahnya peralihan hak atas tanah yang saat ini di miliki oleh Tergugat III (tiga), dan jual beli sebagaimana tersebut telah koheren dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 655 K/Sip/1979 tertanggal 22 Juli 1980, Tentang sahnya jual beli, disebutkan dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual maka jual beli sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kaitannya dengan eksepsi pada bagian ini Para Tergugat telah lebih dahulu mendudukan status tanah bidang II (dua) yang kini dimiliki oleh tergugat III (tiga) secara sah melalui peralihan dengan cara jual beli, dan karena peralihan dengan cara jual beli sebagaimana tersebut sah menurut hukum, maka seyogyanya pihak Penjual ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagai orang yang sepatutnya menerangkan dan membela hak kepemilkannya sebelum beralih kepada Tergugat III (tiga) agar supaya duduk persoalan tanah bidang II (dua) terang dan tuntas

Bahwa penarikan pihak penjual sebagaimana yang dimaksud tersebut koheren dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor.938.K/Sip/1971 Tanggal 4 Oktober 1972 yakni;

Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO. 938.K/Sip/1972 Tanggal 30 September 1972;

Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan Pihak ketiga harus dibatalkan karena itu orang ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NO.1125 K/Pdt/1984, Menyatakan Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya Pihak Ketiga yang bernama oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II harus ikut sebagai Tergugat, alasannya adalah karena kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I (satu);

Bahwa karena pada dasarnya secara histori tanah obyek sengketa yang disebut oleh Penggugat sebagai tanah bidang II (dua) adalah tanah yang semula dimiliki oleh Langkacu semenjak kurang lebih Tahun 1972 diolah secara terus menerus hingga tanah aquo beralih kepada ahli warisnya, sehingga penting bagi penjual untuk membuktikan hak kepemilikannya serta membuktikan mengenai kedudukan orang tuanya dalam menguasai tanah obyek sengketa aquo;

Halaman 40 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua, kurang pihak lainnya adalah mengenai kedudukan tanah obyek sengketa yang oleh Penggugat disebut sebagai bidang III (tiga);

Bahwa secara histori jika kita melihat dari beberapa narasi yang dibangun oleh Penggugat, ditemukan adanya pengakuan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh orang tua Tergugat IV yaitu INAKULAMBU, dari penyebutan beberapa batas tanah obyek sengketa INAKULAMBU menjadi trending topic untuk menyematkan batas-batas berdasarkan arah mata angin sebagai penegasan terhadap tanah yang sedang ia kuasainya;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat IV menegaskan obyek sengketa yang oleh Penggugat menyebutnya sebagai Tanah obyek sengketa bidang III (tiga) memang secara histori adalah milik INAKULAMBU yang diolah secara turun temurun semenjak tahun 1972, pengolahan tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan Sarah adat Pasarwajo saat itu, sepeninggal INAKULAMBU tanah obyek sengketa bidang III (tiga) tersebut diolah dan dirawat oleh ahli warisnya yakni, WA ASIRU, WA IJAGO dan Tergugat IV dan sepeninggal Almarhumah WA IJAGO praktis tanah obyek sengketa aquo bidang III (tiga) dijaga, dirawat oleh WA ASIRU dan Tergugat IV seperti yang dijelaskan oleh Penggugat pada poin 15 gugatan, walaupun yang sering dilihat di dalam lokasi obyek sengketa adalah Tergugat IV itu tidak lain karena Tergugat adalah laki-laki seorang diri dalam lingkungan keluarganya (saudaranya), Tergugat IV menegaskan bahwa tanah obyek sengketa aquo bidang III (tiga) sama sekali belum dibagi secara waris, oleh karena itu Penggugat keliru jika sekonyong-konyong hanya menemptkan Tergugat IV sebagai pihak yang digugat sedangkan fakta sah mengenai obyek sengketa bidang III (tiga) adalah harta warisan almarhumah INAKULAMBU yang belum terbagi kepada para ahli warisnya, untuk diketahui anak INAKULAMBU ada tiga orang, dua orang hingga kini masih hidup dan seorang lagi telah meninggal dunia tetapi memiliki anak-anak yang menggantikannya sebagai ahli waris yang sekarang masih hidup

Bahwa penarikan pihak pada obyek sengketa bidang III (tiga) aquo tidak tepat dan cacat formil karena tanah yang diterangkan dalam

Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narasi gugatan Penggugat adalah merupakan tanah yang dahulu dimiliki oleh orang tua Tergugat IV yang setelah meninggalnya pewaris atau orang tua Tergugat IV berubah menjadi tanah warisan yang harus jatuh kepada anak-anaknya atau ahli warisnya, hal ini kohoren dengan;

YURISPRUDENSI MA No. 2438.K/Sip/1980

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak Tergugat dalam perkara

YURISPRUDENSI MA No. 503.K/Sip/1974 Tanggal 12 April 1977, bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka kesemuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat

Sebagai penegasan, tanah obyek sengketa bidang III (tiga) belum dibagi secara waris, hal itu dilakukan hanya untuk mengenang jerih payah orang tua Tergugat IV ketika mengolah dan berkebun di lokasi itu, sedangkan tuduhan Penggugat kepada Tergugat IV yang sekonyong-konyong menyebut telah menjadi penguasa pada obyek sengketa bidang III tidak berdasar menurut hukum

Bahwa dalil tersebut diatas adalah dalil eksepsi Pembanding ketika mengajukan jawaban dalam perkara aquo, kemudian beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama pada halaman 46 menegaskan bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam sebuah perkara merupakan hak Penggugat sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 april 1997

Pertimbangan berikutnya pada halaman 46, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan T.II-1 secara formil telah menerangkan tanah obyek sengketa bahwa tanah obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat III dan tanah obyek sengketa III dikuasai oleh Tergugat IV yang mana hal tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat I, II, III, dan IV sehingga relevan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor. 1072K/Sip/1982

Bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebenarnya kalau diteliti lebih mendalam, Pembanding telah mengajukan beberapa dasar hukum yang kuat seperti YURISPRUDENSI yang berkesesuaian dengan fakta-fakta

Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan

Bahwa fakta-fakta persidangan misalnya saja beberapa keterangan saksi dari;

SAKSI NARAWAI

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan;

- Tanah obyek sengketa bidang I, bidang II, dan bidang III berada di Rano Desa Banabungi
- Tanah obyek sengketa berbatas dengan :
Sebelah barat dengan LABORA DAN LABOMA
Sebelah timur dengan LA ODE WOI
Sebelah utara dengan LABACA
Sebelah selatan dengan WAMUJIA
- Tanah obyek sengketa, milik tergugat I, Langkacu, dan Inakulambu alias Wakamara
- Tergugat 1, Langkacu, dan Inakulambu alias Wakamara memperoleh tanah dari Sara Pasarwajo yang bernama AMAKALI, AMABOKU, DAN AMA LA AI bersama-sama dengan Saksi, Wamujia, dan LABORA pada tahun 1973
- Saksi bersama-sama **Tergugat I, Langkacu, Inakulambu alias Wakamara, Labora, dan Wamujia** saling membantu membersihkan kebun, membangun rumah kebun dan membangun pagar batas kebun
- Saksi bertetangga kebun dengan Tergugat I dan Lainnya
- Kebun saksi dekat dengan tanah obyek sengketa
 - Saksi melihat **Tergugat I, Langkacu, Inakulambu, Wamujia, Labora** menanam jagung, kemudian menanam jambu, asam, mangga, nangka, jahe, kunyit, dan lain sebagainya
 - **Saksi, Tergugat I, Langkacu, Inakulambu, Wamujia, tinggal di rumah kebun masing-masing**
- Saksi tidak kenal Lasirima, Abdul Rafiu, maupun Penggugat
 - Saksi tidak pernah melihat siapapun selain **Tergugat I, Langkacu, dan Inakulambu di Tanah obyek sengketa**
 - Tidak benar tergugat I masuk ke obyek sengketa setelah pembukaan jalan

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah mendaftarkan tanah milik saksi sejak tahun 1988 bersama-sama dengan Tergugat I, Langkacu, Inakulambu, Labora, Wamujia kepada Pemerintah sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti T-1-5 atas nama Lagacu suami saksi
- Tanah saksi sudah bersertifikat pada tahun 2014 dan terletak di Desa Banabungi atas nama LAGACU suami saksi (Sertifikat tanah saksi telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim di dalam sidang Pengadilan tanggal 30 September 2020)
- Ibu kandung saksi meninggal dan dikubur di tanah kebun saksi tahun 1973
- Sekarang tanah saksi sudah dibangun 3 rumah kayu oleh anak-anak dan sudah tinggal cukup lama
- Saksi, Wamujia, Tergugat 1 menerima ganti rugi tanaman dari Pemerintah Daerah atas pembukaan jalan
- Saksi telah menunjukan obyek sengketa secara langsung kepada anggota majelis hakim dan penerjemah atas permintaan ketua majelis hakim;

SAKSI WAMUJIA

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan;

- Tanah obyek sengketa berada di Rano Desa Banabungi
- Tanah obyek sengketa berbatas dengan :
Sebelah barat dengan LABORA DAN LABOMA
Sebelah timur dengan LA ODE WOI
Sebelah utara dengan LABACA
Sebelah selatan dengan SAKSI SENDIRI
- Tanah obyek sengketa milik Tergugat I, **Langkacu, dan Inakulambu**
- **Tergugat I, Narawai, Langkacu, Inakulambu, Labora, dan saksi** sendiri memperoleh tanah dari Sara Pasarwajo pada tahun 1972
- Tanah milik saksi berada disebelah selatan dari tanah obyek sengketa
- Saksi bersama-sama dengan Tergugat I, **Narawai, Langkacu, Inakulambu, dan Labora** saling membantu membersihkan kebun, membangun pagar batas dan membangun rumah kebun

Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersama-sama dengan Tergugat I, Narawai, Langkacu, Inakulambu, dan Labora tinggal di rumah kebun masing-masing
- Saksi melihat sendiri Tergugat I, Langkacu, dan Inakulambu menanam jagung, menanam jambu, asam, jahe, kunyit, lengkuas dan sebagainya
- Saksi tidak kenal Lasirima, Abdul Rafiu, maupun Penggugat
- Tidak ada orang lain yang berkebun di tanah obyek sengketa selain Tergugat I, Langkacu, dan Inakulambu
- Tanah saksi sudah berpajak dan saksi rajin membayar pajak
- Saksi bersama-sama Tergugat I dan Narawai menerima ganti rugi dari Pemerintah atas pembukaan jalan, sebagaimana telah dijadikan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1-6
- Saksi kenal Lajoni
- Lajoni anaknya Langkacu
- Tidak benar Tergugat I masuk ketanah obyek sengketa setelah dibangun jalan

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh suatu fakta bahwa Langkacu yang merupakan orang tua dari LA JONI tempat dibelinya tanah bidang II oleh Tergugat III adalah benar-benar sebagai pemilik tanah awal bidang II. Langkacu memperoleh tanah bidang II bersama-sama dengan Tergugat I dan orang tua dari Tergugat IV sejak tahun 1972, diolah secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga;

Bahwa memang benar dalam tatanan hukum Acara kita kedudukan Yurisprudensi tidak mengikat untuk digunakan oleh Majelis hakim, akan tetapi sebagai pengadil yang baik semestinya Majelis hakim harus mampu membuka mata bathinnya secara adil bahwa jika telah ditemukan sesuatu keadaan yang dapat menjadi persangkaan akan adanya atau terjadinya sesuatu hal maka secara obyektif pula harus mengikuti atau menggunakan fakta tersebut dalam suatu ketetapan yang nantinya akan diambilnya, karena mengenai YURISPRUDENSI yang dikemukakan oleh Pemanding tersebut kiranya sangat selaras dengan fakta-fakta perbuatan dari Tergugat III pada sengketa bidang tanah II, semestinya LA JONI anak dari LA NGKACU yang merupakan sumber perolehan tanah aquo dijadikan Tergugat dalam perkara yang sedang berlangsung, apalagi jual beli tanah bidang II dilakukan secara kontan dan tunai, memiliki nilai itikad baik

Bahwa mengenai tanah bidang III yang didalilkan dikuasai oleh

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV yang dalam pertimbangan Putusan pada halaman 46, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan T.II-1 secara formil telah menerangkan tanah obyek sengketa bahwa tanah obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat III dan tanah obyek sengketa III dikuasai oleh Tergugat IV yang mana hal tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat I, II, III, dan IV, sebenarnya kalau diteliti, dibaca dan disimak baik-baik pada jawaban Para Tergugat/Pembanding telah terdapat satu bantahan yang kuat, bantahan yang termuat dalam eksepsi tersebut dapat dilihat dalam ulasan eksepsi ulang dibawah ini;

Bahwa secara histori jika kita melihat dari beberapa narasi yang dibangun oleh Penggugat, ditemukan adanya pengakuan mengenai penguasaan tanah obyek sengketa oleh orang tua Tergugat IV yaitu INAKULAMBU, dari penyebutan beberapa batas tanah obyek sengketa INAKULAMBU menjadi trending topic untuk menyematkan batas-batas berdasarkan arah mata angin sebagai penegasan terhadap tanah yang sedang ia kuasainya

Bahwa berkait dengan hal tersebut, Tergugat IV menegaskan obyek sengketa yang oleh Penggugat menyebutnya sebagai Tanah obyek sengketa bidang III (tiga) memang secara histori adalah milik INAKULAMBU yang diolah secara turun temurun semenjak tahun 1972, pengolahan tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan Sarah adat Pasarwajo saat itu, sepeninggal INAKULAMBU tanah obyek sengketa bidang III (tiga) tersebut diolah dan dirawat oleh ahli warisnya yakni, WA ASIRU, WA IJAGO dan Tergugat IV dan sepeninggal Almarhumah WA IJAGO praktis tanah obyek sengketa aquo bidang III (tiga) dijaga, dirawat oleh WA ASIRU dan Tergugat IV seperti yang dijelaskan oleh Penggugat pada poin 15 gugatan, walaupun yang sering dilihat di dalam lokasi obyek sengketa adalah Tergugat IV itu tidak lain karena Tergugat adalah laki-laki seorang diri dalam lingkungan keluarganya (saudaranya), Tergugat IV menegaskan bahwa tanah obyek sengketa aquo bidang III (tiga) sama sekali belum dibagi secara waris, oleh karena itu Penggugat keliru jika sekonyong-konyong hanya menemptkan Tergugat IV sebagai pihak yang digugat sedangkan fakta sah mengenai obyek sengketa bidang III (tiga) adalah harta warisan almarhumah INAKULAMBU yang belum terbagi kepada para ahli warisnya, untuk diketahui anak INAKULAMBU ada tiga orang, dua orang hingga kini masih hidup dan seorang lagi telah meninggal dunia tetapi memiliki anak-anak yang menggantikannya sebagai ahli waris yang sekarang masih

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup;

Bahwa bantahan mengenai pendudukan atau penguasaan obyek sengketa III oleh Tergugat IV tersebut diatas diurai pada bagian eksepsi mengenai Kurang Pihak, jadi jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menyandarkan bahwa tidak ditariknya ahli waris INAKULAMBU lainnya **sebagai pihak Tergugat** dalam perkara menyangkut tanah bidang III tidak lain karena yang menguasai tanah bidang III hanya lah Tergugat IV semata, lagi pula tidak dibantah dalam jawab-menjawab adalah sesuatu yang keliru, justru sebagaimana yang nampak dalam ekspesi tersebut telah dibantah bahwa tanah bidang III milik INAKULAMBU belum dibagi waris, kalupun Tergugat IV sering dilihat didalam kawasan obyek sengketa bidang III itu terjadi karena Tergugat IV hanya seorang diri sebagai laki-laki diantara bersaudara, mungkin dari sisi tanggung jawab ia merasa lebih dari saudara perempuan lainnya, tapi tidak pernah Tergugat IV membenarkan bahwa hanya dialah saat ini yang menguasai bidang tanah III, sehingga dalil mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dibantah oleh Pembanding

Bahwa karena adanya fakta ini, Pembanding telah berupaya menghubungkannya dengan YURISPRUDENSI MA No. 2438.K/Sip/1980

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak Tergugat dalam perkara

YURISPRUDENSI MA No. 503.K/Sip/1974 Tanggal 12 April 1977, bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka kesemuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat

Bahwa selain dan selebihnya kiranya dalam fakta persidangan Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan jika tanah bidang III adalah milik Tergugat IV yang diperoleh melalui orang tuanya karena hibah atau waris, ataupun jual beli, padahal disatu sisi Penggugat/Terbanding justru lebih banyak menerangkan jika tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat IV yang berasal dari orang tuanya yaitu, INAKULAMBU yang saat ini sedang dikuasainya

Bahwa hal yang menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama mengenai terdapatnya penguasaan fisik oleh Tergugat IV pada tanah sengketa bidang III adalah norma yang digunakan pada tanah-tanah yang bukan merupakan tanah warisan, akan berbeda norma yang mengatur mengenai pengajuan gugatan pada tanah-tanah warisan yang

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbagi, sebagai contoh tanah obyek sengketa bidang III yang memang secara fakta adalah milik inakulambu yang belum dibagi secara waris, penarikan pihaknya semestinya sebagaimana yang di terangkan oleh Pembanding;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan mengenai cara Majelis hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili sendiri ketentuan-ketentuan mengenai fakta dan dasar hukum yang dapat diterapkan pada eksepsi ini secara ketat sehingga masyarakat pencari keadilan terayomi oleh pendapat-pendapat hukum yang sehat dan akuntabel;

B. Kumulasi Subyek Tergugat Tidak Tepat

Bahwa dalam pertimbangan Putusan halaman 47, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah menggabungkan beberapa Tergugat kedalam satu gugatan yang disebut sebagai kumulasi subyektif dimana penggabungan ini bertitik tolak pada penggabungan dari beberapa subyek baik Penggugat maupun Tergugat dalam satu gugatan. Dalam Hukum Acara Perdata dimungkinkan adanya kumulasi subyektif namun agar kumulasi subyektif tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka harus ada hubungan hukum diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sebagaimana dalam Yurisprudensi MA RI No. 2990 K/Pdt/1990

Bahwa sebagai bantahan dari Pertimbangan hukum tersebut, Pembanding telah menyepakati terlebih dahulu bahwa Kumulasi subyek Tergugat memang dimungkinkan, namun kumulasi tersebut harus memenuhi ketentuan hukum yaitu harus adanya hubungan hukum sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi berikut;

Yurisprudensi MA No. 415 K/SIP/1975, Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri

Yurisprudensi MA No. 1367.K/Pdt/1986, Tanggal 31 Agustus 1987 Penggabungan gugatan terhadap dua subyek hukum yang berbeda (Tergugat I asal dan Tergugat II asal) dengan dua peristiwa hukum yang berlainan (perjanjian utang piutang dan perjanjian jual beli mobil), sekalipun akibat hukum yang ditimbulkan dari keadaan wanprestasi tersebut adalah berbeda satu sama lain yang menurut hukum acara tidak dapat

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabungkan dalam satu gugatan (tuntutan)

Bahwa sebagai catatan penting yang ingin disampaikan oleh para Pembanding yakni, tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding dalam keterkaitannya dengan pemilikan obyek sengketa bidang I (satu), II (dua dan III (tiga) bersumber dari jual beli, hibah dan pengolahan, yang dapat dikategori berasal dari tiga sumber perbuatan hukum, perilaku-perilaku tersebut senyatanya telah linear dengan Yurisprudensi tersebut diatas, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk menggabungkan beberapa Tergugat dalam satu titel tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa selain itu yang dapat memperkuat cacat formilnya gugatan Penggugat/Terbanding adalah terjadinya penggabungan gugatan yang diatur dengan hukum acara yang bersifat khusus dan umum, dalam gugatan aquo Penggugat/Terbanding telah mencampuradukan tindakan atau perilaku Tergugat/Pembanding yang memperoleh tanah secara mewaris, hibah dan jual beli, hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 677.K/SIP/1972 tanggal 20 Desember 1972, Suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain

Bahwa berdasar apa yang diterangkan oleh Pembanding tersebut diatas, penggabungan Subyek ternyata telah melahirkan kesulitan dan penempatan keputusan yang menyimpang dari penerapan hukum yang benar, misalnya saja dalam petitum poin 4 Terbanding telah menegaskan batas-batas tanah obyek sengketa dan meminta kepada Majelis hakim untuk menetapkan sebagaimana batas-batasnya tersebut, tetapi dalam putusan perkara ini (amar putusan poin 4) Majelis hakim telah merubah batas-batas tanah yang dimintakan oleh Terbanding, padahal faktanya dalam pemeriksaan setempat tidak ada pertanyaan-pertanyaan mengenai batas-batas dan faktanya juga terdapat perbedaan batas yang disebut oleh para saksi, kemudian Terbanding juga tidak pernah mengajukan bukti alas hak tanah untuk masing-masing batas, bahwa terhadap perubahan batas-batas yang ada dalam petitum dan putusan tersebut mohon untuk menjadi bahan penelitian secara ketat

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan mengenai cara Majelis hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



mengadili sendiri ketentuan-ketentuan mengenai fakta dan dasar hukum yang dapat diterapkan pada eksepsi ini secara ketat sehingga masyarakat pencari keadilan terayomi oleh pendapat-pendapat hukum yang sehat dan akuntabel;

C. Gugatan Kabur Tidak Jelas

Bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim telah memberikan penilainya pada Pertimbangan Putusan, oleh karena itu sejauh yang Pembanding ketahui mengenai materi-materi eksepsi ini terutama menyangkut masalah batas dan ukuran tanah sengketa, telah dibicarakan dan dijawab oleh Majelis Hakim pada saat dilangsungkannya sidang lapangan ketika salah seorang dari kuasa hukum Terbanding yaitu HARUN LESE bertanya mengenai pengukuran, Sdr. HARUN LESE meminta kepada Majelis hakim agar supaya dilakukan pengukuran, dan Majelis Hakim mengatakan bahwa, tidak perlu lagi diadakan pengukuran, yang terpenting bagi Majelis Hakim telah ada persetujuan bersama bahwa obyek sengketa tersebut sudah disini tempatnya, mengenai batas-batas tidak penting bagi Majelis hakim, sebab **batas-batas bisa berubah** rubah kapan saja, hari ini batasnya bisa B, besoknya bisa C lagi dan berubah terus, sehingga yang pembanding saksikan saat pemeriksaan lapangan, sama sekali tidak terjadi pengukuran dan pertikaian mengenai masalah batas, tidak pernah Majelis Hakim menanyakan mengenai batas-batas obyek sengketa kepada para pihak, namun dalam pertimbangan hukumnya seolah-olah batas-batas dan ukuran itu sudah dibenarkan berdasarkan batas dan ukuran Versi Penggugat/Terbanding yang ditemukan pada saat sidang lapangan;

D. Dalam Pokok Perkara

Bahwa setelah meneliti secara seksama pertimbangan pokok perkara dalam putusan aquo, ditemukan ENTRY POIN (titik masuk) pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk meneguhkan pendapatnya dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding yaitu pada suatu hal berikut;

1. Penggugat/Terbanding telah menerangkan bahwa letak tanah obyek sengketa dahulu terletak dilingkungan Batumatongka Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sekarang terletak dilingkungan RANO Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sedangkan

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



2. Para Tergugat/Pembanding membantah dan menerangkan bahwa letak tanah obyek sengketa dahulu terletak dilingkungan Bantea Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sekarang terletak dilingkungan RANO Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

3. Untuk menguatkan Pendapat Majelis Hakim aquo bahwa tanah obyek sengketa bidang I, II, III terletak dahulu terletak dilingkungan Batumatongka Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sekarang terletak dilingkungan RANO Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada pertimbangan hukum halaman 55 disebutkan bukti yang menunjang yaitu, P-5, P-6, P-7, P-9 dan dikuatkan saksi-saksi antara lain, Saksi AMIRUDIN, Saksi RAHMAN BOMA, Saksi ERWIN ADRIAN BASRI, dan Saksi ASMIN AMU

Bahwa untuk menemukan apakah benar letak obyek sengketa bidang I, II, III terletak dahulu dilingkungan Batumatongka Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan Pasarwajo, **Kabupaten Buton sekarang terletak dilingkungan RANO Kelurahan Kambula-Mbulana**, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton sebagaimana yang diyakini Majelis hakim Tingkat pertama pada pertimbangan hukum halaman 55 tersebut,sebaiknya kita melihat isi bukti P-5, P-6, P-7, P-9 serta fakta keterangan saksi-saksi yaitu, Saksi AMIRUDIN, Saksi RAHMAN BOMA, Saksi ERWIN ADRIAN BASRI, dan Saksi ASMIN AMU, yang bahkan bukti surat dan keterangan saksi itu diambil atau dilihat dalam uraian keterangan saksi dalam putusan aquo antara lain;

a. Mengenai Bukti P-5

Bahwa bukti P-5 hanya berisi tentang kesaksian LA BARIA mengenai keberadaan kelompok Umeke di tahun 1958, substansi bukti ini juga mungkin sedang menerangkan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa bidang I, II dan III, namun tidak menegaskan mengenai letak tanah obyek sengketa yang berada di lingkungan Batumatongka;

Bahwa atas pertimbangan Majelis hakim aquo yang telah bersandar pada kekuatan bukti P-5, Pembanding berpendapat bahwabukti P-5 hanyalah pernyataan belaka dari orang tersebut secara subyektif, keberadaan bukti P-5 tidak ditunjang oleh bukti hak kepemilikan lainnya,

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya saja bukti Sertifikat Hak Milik sebagai bagian dari pengakuan Pemerintah atau setidaknya bukti Surat Keterangan Pengolahan atau Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang di Ketahui oleh Desa/kelurahan Setempat;

b. Mengenai Bukti P-6

Bahwa bukti P-6 yang menjadi sandaran Majelis hakim dalam menentukan hak Penggugat/Terbanding juga tidak berdasar hukum, bukti P-6 hanyalah pernyataan belaka yang belum tentu dijamin kebenarannya, bukti P-6 sama halnya dengan bukti P-5, kebenarannya tidak mutlak sebab andai disebut dibuat oleh orang yang menyatakan, namun bisa saja yang membuatnya adalah orang lain dengan mengatasnamakan orang tersebut;

Bahwa lagi pula menurut Yurisprudensi MA RI Nomor. 3901 K/Pdt/1985 Tanggal 29 November 1988 disebutkan, Bahwa Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dalam persidangan (PIII) tidak mempunyai kekuatan **pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan saksi)**

Bahwa oleh karena itu bukti P-5 dan P-6 menurut Pembanding semestinya tidak menjadi sandaran Majelis Hakim Tingkat Pertama karena disamping tidak memiliki urgensi dan tidak memiliki landasan/sandaran pada bukti kepemilikan tanah lainnya, orang yang memberikan pernyataan **dalam** bukti tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan untuk bersaksi mengenai keadaan atau sesuatu hal yang ia ketahuinya, sehingga kedua bukti ini belum bisa dijadikan patokan mengenai letak tanah obyek sengketa;

c. Mengenai Bukti P-7

Bahwa bukti P-7 adalah berupa surat keterangan kesaksian dari FARIDA AHMAD yang setidaknya menerangkan mengenai adanya kelompok UMEKA yang menggarap tanah dibagian tanah obyek sengketa;

Bahwa walaupun surat keterangan kesaksian tersebut dibarengi dengan kesaksian FARIDA AHMAD didalam persidangan, akan tetapi Pembanding berpendapat bahwa, kelompok UMEKA yang datang kelokasi obyek sengketa pada tahun 1958 sejatinya belum dapat diterangkan secara utuh oleh FARIDA AHMAD karena berdasarkan data saksi pada persidangan yang sempat dicatat oleh Pembanding, ternyata FARIDA AHMAD lahir pada tanggal 30 Desember 1949, dimana andai benar

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok UMEKA datang kelokasi obyek sengketa pada Tahun 1958 maka berarti umur FARIDA AHMAD saat itu baru mencapai 8 Tahun;

Bahwa artinya pada masa umur 8 tahun FARIDA AHMAD masih terbilang anak-anak dan pasti belum mengetahui, apa itu kelompok dan apa itu berkebun, apa itu kepemilikan tanah.....? Selain itu dalam kesaksiannya dipersidangan yang tidak dimuat dalam berita acara sidang, tetapi dicatat oleh Pembanding, FARIDA AHMAD mengatakan;

- FARIDA AHMAD lahir pada tanggal 30 Desember 1949
- Lasirima kakek Penggugat/Terbanding memperoleh tanah pada tahun 1957
- Saksi menikah pada tahun 1968
- Pada Tahun 1960 an saksi tinggal diMakassar
- Saksi pergi dan tinggal di Kabupaten Wakatobi ikut suami tahun 1970 sampai tahun 1980;

Bahwa dari tahun kelahiran FARIDA AHMAD tersebut serta melihat keberadaannya antara saat ia lahir sampai tahun 1980 , maka dapat disimpulkan bahwa FARIDA AHMAD sebenarnya tidak banyak mengetahui kepemilikan tanah obyek sengketa karena ketika kelompok UMEKA datang pada tahun 1958 andai itu benar, ia masih berumur 8 tahun dan ketika tahun 1960 an pada saat FARIDA AHMAD berumur kurang lebih 10 tahun ia telah pergi ke Makassar dan pada tahun 1970 ketika ia berumur kurang lebih 20 tahun ia pergi dan tinggal di Kabupaten lain yaitu di Kabupaten Wakatobi, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 55 atau sepanjang mengenai kekuatan bukti P-6 adalah tidak berdasar karena menurut Pembanding FARIDA AHMAD dalam membuat Surat Keterangan kesaksian hanya mendengar keterangan dari orang lain(Testimonium de auditu)

Bahwa dalam keterangan kesaksian dipersidangan FARIDA AHMAD mengatakan bahwa LASIRIMA kakek Penggugat/Tebanding memperoleh tanah dari parabola pada tahun 1957 tanpa menyebut parabola mana.....?, dalam keterangan kesaksian pada bukti P-5 (vide manifest bukti surat Penggugat yang diajukan pada tanggal 23 juli 2020)disebut kelompok UMEKA datang pada tahun 1958, sehingga Pembanding berpendapat bahwa antara bukti P-5 dan P-7 kontradiktif, padahal keberadaan tanah obyek sengketa yang diklaim Penggugat/Terbanding tersebut lahir dari kedatangan kelompok UMEKA

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P-5, P-6 dan P-7 adalah bukti yang dibuat berdasarkan kerengan yang didengar dari orang lain, tidak mengetahui sendiri, oleh karena itu bukti semacam ini dapat dipersamakan dengan kesaksian DE AUDITU yang tidak mengikat secara hukum;

d. Mengenai Bukti P-9

Bahwa bukti P-9 adalah merupakan PETA Kelurahan Kambula-Mbulana yang dibuat oleh Saksi Penggugat/Terbanding diketahui oleh Lurah Kambula-Mbulana, Kepala Desa Banabungi, Kepala Lingkungan Rano dan Dusun Asa;

Bahwa bukti P-9 telah dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Pembanding PETA yang dibuat saksi Penggugat/Terbanding tersebut adalah Peta yang tidak mewakili kondisi dan geografis Kelurahan Kambula-Mbulana secara hukum karena seyogyanya PETA dasar Wilayah Pemerintahan seperti itu tidak dibuat oleh Pihak yang sedang berperkara, karena bisa saja mengandung ketidakbenaran apalagi PETA tersebut tidak sesuai dengan PETA Batas Desa berdasarkan PERDA Kabupaten Buton dan PERBUP Kabupaten Buton;

Bahwa semestinya jika Majelis Hakim adil dan mau mendalami secara lengkap wilayah Kelurahan Kambula-Mbulana dapat mengundang pejabat yang berkompeten di Lingkungan Pemda Kabupaten Buton, karena fakta mengenai kewilayahan tersebut dapat menjadi fakta Notoir yang tidak harus dibuktikan melainkan dimintakan keterangan kepada yang berkompeten yakni Pemda Buton agar supaya ada keseimbangan

Bahwa dari cara Lurah Kambula-Mbulana, Kepala Desa Banabungi, Kepala Lingkungan Rano dan Dusun Asa memberikan tanda tangan pada kolom menyetujui, telah terlihat indikasi keberpihakan, karena sesuai ketentuan hukumnya, Pejabat setingkat Desa/Lurah tidaklah harus memberi tanda tangan pada data Pemerintahan sepanjang orang yang membuat itu adalah orang yang tidak berkompeten, apalagi digunakan untuk kepentingan berperkara di pengadilan, lalu pertanyaannya adalah mengapa PETA yang diajukan sebagai bukti bukan merupakan PETA KELURAHAN Kambula-Mbulana yang dikeluarkan secara resmi.....?

Bahwa mengenai keterangan dari saksi AMIRUDIN, Saksi RAHMAN BOMA, Saksi ERWIN ADRIAN BASRI, dan Saksi ASMIN AMU

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan bahwa obyek sengketa dahulu berada dilingkungan Batumatongka adalah tidak benar

Bahwa jika dalam bukti P-5, 6, 7 dan 9 pun menerangkan Kakek Penggugat mengolah/berkebun di bidang tanah obyek sengketa hal tersebut belumlah dapat dikategori sebagai pemilik, hal ini didasarkan pada adanya pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor. 6/Pdt.G/2020/PN.Psw yang Majelisnya terdapat Hakim sama dengan perkara ini, yaitu. CHRISTIAN YOSEPH.P SIREGAR, halaman 48 alinea ke 3 yakni;

Menimbang, bahwa perihal adanya saksi LA BOLE dan Saksi ASMA yang pernah melihat WA MUSIDA (anak alm La Halipa) alias ama lanto) berkebun ditanah obyek sengketa perkara aquo sebelum dijadikan pasar hal tersebut tidaklah dapat dijadikan bukti kepemilikan WAMUSIDA (anak alm La Halipa) alias ama lanto) atas tanah sengketa oleh karena dalam konsep hukum sebutan menguasai atau menggarap dengan memiliki atau kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti/makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula, arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki, jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti Posesio yuridisnya adalah dikuasai seseorang secara fisik dalam arti factual digarap dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut,

Bahwa pertimbangan hukum tersebut kiranya menjadi gambaran terhadap kedudukan bukti P-5,6,7 dan 9 sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum perkara aquo dan sekaligus merupakan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, dalam bukti tersebut tidak ada yang menerangkan mengenai letak obyek sengketa yang berada dahulu di Lingkungan Batumatongka, karena obyek sengketa aquo memang benar dahulu berada di Desa pasarwajo Dusun ASA, setelah adanya pemekaran berada di lingkungan Bantea sekarang Lingkungan Rano;

4. Bahwa sebagai penegasan ulang dalam memori banding ini, Pembanding akan mengurai lagi sejarah Desa Pasarwajo hingga terbentuknya Kelurahan Kambula-Mbulana serta Lingkungan yang ada di dalamnya berikut;

- Bahwa Kelurahan Kambula-Mbulana merupakan pemekaran dari Desa Pasarwajo (sekarang bernama Kelurahan Pasarwajo)

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SULTRA NO. 630 Tahun 1997 Tanggal 12 November 1997 Tentang Pembentukan Kelurahan Kambula-bulana

- Bahwa Desa Pasarwajo pertama kali mekar pada tahun 1980-1981 yang kemudian lahirlah Desa Banabungi
- Bahwa Kelurahan Kambula-bulana adalah nomenklatur kewilayahan Pemerintahan Kabupaten Buton yang baru terbentuk pada tahun 1997 yang pada waktu itu baru memiliki tiga Lingkungan yakni Lingkungan Bantea, Lingkungan Batumotonga, dan Lingkungan Bente
- Bahwa dari ketiga lingkungan tersebut terdapat pemekaran Lingkungan yakni Lingkungan Bantea mekar menjadi, LINGKUNGAN BANTEA 1, LINGKUNGAN BANTEA 2 DAN LINGKUNGAN RANO
- Bahwa terhadap Lingkungan Bente yang berada dipinggir laut telah pula mekar dan khusus Lingkungan Batumotonga sama sekali belum terdapat pemekaran karena wilayah tersebut sangat kecil cakupannya berbeda dengan Lingkungan Bantea dan Lingkungan Bente
- Bahwa Desa Banabungi telah mekar pula dan lahirlah Desa Laburunci
- Bahwa Wilayah Desa Pasarwajo yang kini telah berganti nama menjadi Kelurahan Pasarwajo yang kemudian melahirkan Desa Banabungi, Kelurahan Kambula-Bulana, Dan Desa Laburunci saling berbatasan dan sampai hari ini belum terdapat pembatasan wilayah secara hukum atas wilayah-wilayah tersebut

5. Bahwa pada pertimbangan Putusan aquo halaman 55 yang menyebut adanya pengakuan Tergugat I,II,III dan IV mengenai letak obyek sengketa yang disebut berada di Lingkungan Batumatonga pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, hal itu tidaklah benar, karena sejak semula Tergugat I,II,III dan IV mengatakan bahwa obyek sengketa terletak dahulu di Lingkungan Bantea sekarang terletak di Lingkungan Rano, lagipula kejadian yang ada pada saat Pemeriksaan Setempat berdasarkan catatan-catatan Pembanding hanya berkisar pada masalah-masalah berikut;

- Ketua majelis hakim membuka sidang bertempat di lokasi tanah obyek sengketa dihadiri oleh kedua belah pihak

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua majelis hakim kemudian bertanya apakah ada kuburan dan rumah di lokasi obyek sengketa
- Kemudian kuasa penggugat menyampaikan kepada ketua majelis agar dalam pemeriksaan setempat dilakukan pengukuran, lalu ketua majelis menjawab tidak usah dilakukan pengukuran, karena yang penting tanah obyek sengketa ada dimana.....?
- Kemudian terkait pemilik tapal batas, ketua majelis menyatakan bahwa majelis tidak peduli siapa pemilik tapal batas, karena pemilik batas bisa saja berganti-ganti
- Kemudian sidang PS ditutup;

Bahwa pengakuan mengenai letak obyek sengketa oleh Pembanding yang dahulu berada di Lingkungan Batumatongka sebagaimana pertimbangan Putusan tersebut adalah tidak benar, melainkan yang sama-sama diakui oleh Para Pihak adalah bahwa letak obyek sengketa sudah ditempat itu, karena faktanya saat Pemeriksaan setempat tidak pernah ada pengukuran dan tidak pernah ada pertanyaan mengenai batas-batas tanah sengketa;

6. Bahwa mengenai pertimbangan Putusan halaman 56, 57 sepanjang mengenai ukuran dan batas obyek sengketa, yang seolah-olah telah didapatkan faktanya melalui Pemeriksaan Setempat ditolak oleh Pembanding, karena sebagaimana pemaparan Pembanding diatas, pada saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim aquo hanya datang melihat-lihat dan kemudian kembali ke Pengadilan tanpa melakukan pengukuran dan tanpa menanyakan batas-batas obyek sengketa, oleh karena itu Pembanding menganggap bahwa ukuran dan batas obyek sengketa masih tetap sama seperti yang didalilkan dalam gugatan dan jawaban para pihak, sedangkan saksi-saksi Para Pihak menyebut batas secara berlainan, dan selain itu pula saksi yang diajukan Terbanding adalah rata-rata saksi de auditu;

Bahwa untuk menguatkan dalil mengenai batas-batas, Terbanding dalam kenyataannya tidak mengajukan satu alas hak kepemilikan sekalipun mengenai pemilik yang sebenarnya pada batas-batas obyek sengketa, sehingga mengenai batas-batas tersebut harusnya ada pijakan dasar tentang bukti hak yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan aquo;

7. Bahwa mengenai Pertimbangan Putusan halaman 58, yang mengatakan, Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-
Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat T-1, T.III-1, T.II-2, didapat bahwa lokasi dari tanah yang diterangkan dalam bukti-bukti surat tersebut berlokasi di dusun Asa, Desa Banabungi yang mana lokasi tersebut bukanlah lokasi dimana tanah obyek sengketa I dan II berada, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa atas Pertimbangan tersebut dapat dibantah oleh Pembanding berikut;

- Bahwa Majelis Hakim kurang memiliki pengetahuan tentang wilayah yang ada di kecamatan pasarwajo
- Bahwa sebagaimana yang diterangkan diatas mengenai awal mula adanya Kelurahan Kambula-Mbulana, yaitu, Kelurahan Kambula-Mbulana adalah pemekaran dari Desa Pasarwajo
- Bahwa disamping memekarkan Kelurahan Kambula-Mbulana Desa pasarwajo juga memekarkan Desa Banabungi
- Bahwa antara Desa Banabungi dan Kelurahan Kambula-Mbulana, yang mekar lebih dulu adalah Desa Banabungi kemudian Kelurahan Kambula-Mbulana
- Bahwa Dusun Asa mulanya terletak di Desa Pasarwajo, setelah Desa Banabungi dimekarkan dari Desa Pasarwajo, sebagai wilayah Dusun ASA menjadi bagian Pemerintahan Desa Banabungi, sebagiannya lagi masih menjadi bagian pemerintahan Desa Pasarwajo dan setelah Kelurahan Kambula-Mbulana dimekarkan dari Desa Pasarwajo, maka sisa bagian wilayah Dusun ASA yang masih melekat pada wilayah Desa Pasarwajo berubah menjadi wilayah Pemerintahan Kambula-Mbulana tempat lokasi tanah obyek sengketa berada, posisi Dusun ASA pada kondisi sekarang dekat dengan Lokasi Obyek sengketa, lingkungan RANO (vide keterangan saksi ASMIN AMU);
- Bahwa tanah bidang I, II, dan III adalah tanah yang dahulu terletak di Dusun Asa, Desa Pasarwajo, Kecamatan pasarwajo, Kabupaten Buton, sekarang dengan adanya pemekaran wilayah letaknya sudah berubah dan kini berada di Lingkungan RANO, Kelurahan Kambula-Mbulana, Kecamatan pasarwajo, Kabupaten Buton;

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat telah diakui oleh Para pihak, obyek sengketa sudah benar berada ditempat yang dikunjungi saat itu oleh Para Pihak termasuk Majelis Hakim, tidak ada yang mengatakan lagi bahwa letak obyek sengketa berada di Lingkungan Batumatongka atau Lingkungan Bantea, namun saat itu disetujui bahwa obyek sengketa aquo sekarang berada di Lingkungan Rano;

9. Bahwa dalam memori banding ini Pembanding akan menyoroti pertimbangan Majelis Hakim yang hanya bertumpu pada keterangan saksi-saksi Terbanding, hal ini karena keberadaan saksi-saksi Terbanding tidak cukup memahami dan mengetahui secara nyata tanah obyek sengketa, keberatan-keberatan tersebut dimulai dari cara pandang Pembanding mengenai Saksi;

e. Mengenai saksi Farida Ahmad

Bahwa dalam kesaksiannya dipersidangan yang tidak dimuat dalam berita acara sidang, tetapi dicatat oleh Pembanding, FARIDA AHMAD mengatakan;

- Ia lahir pada tanggal 30 Desember 1949
- Lasirima kakek Penggugat/Terbanding memperoleh tanah pada tahun 1957
- Saksi menikah pada tahun 1968
- Pada Tahun 1960 an saksi tinggal diMakassar
- Saksi pergi dan tinggal di Kabupaten Wakatobi ikut suami tahun 1970 sampai tahun 1980;

Bahwa saksi ini adalah tergolong sebagai saksi de auditu dan tidak dapat dipertimbangkan keterangannya, sebab ketika kelompok UMEKA datang pada tahun 1958 andai itu benar dan ketika LASIRIMA memperoleh tanah pada tahun 1957, ia masih berumur kurang lebih 8 tahun dan ketika tahun 1960 an pada saat FARIDA AHMAD berumur kurang lebih 10 tahun ia telah pergi ke Makassar dan pada tahun 1970 ketika ia berumur kurang lebih 20 tahun ia pergi dan tinggal di Kabupaten lain yaitu di Kabupaten Wakatobi;

Bahwa dapat disimpulkan keterangan FARIDA AHMAD dalam persidangan mengenai tanah obyek sengketa hanyalah diperoleh dari orang lain atau tergolong sebagai saksi de auditu, lagi pula FARIDA AHMAD dalam kesaksiannya tidak pernah mengatakan bahwa obyek

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



sengketa dahulu berada di lingkungan Batumatongka, dengan demikian Pertimbangan hukum Majelis hakim aquo yang menyandarkan pendapatnya pada saksi ini tidak dapat lagi dipertahankan dan menyalahi hukum Acara Perdata;

f. Mengenai saksi AMIRUDIN

Bahwa demikian juga dengan saksi AMIRUDIN, pada saat sebelum diperiksa sebagai saksi, ia telah mengatakan bahwa lahir pada Tahun 1970 an, sedang dalam kesaksiannya menerangkan tentang tanah LASIRIMA yang diperoleh pada tahun 1957 dari tokoh adat/parabela Pasarwajo

Bahwa setelah dicermati secara seksama saksi Amirudin yang lahir tahun 1970 an tersebut dalam menerangkan kepemilikan obyek sengketa, diakui hanya mendengar cerita dari orang lain bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah LASIRIMA kakek Penggugat/Terbanding yang diolah/ dikebuni sejak tahun 1957

Bahwa dilihat dari kelahiran saksi tersebut memang sangat rasional apabila Pembanding berpendapat bahwa ia hanya diterangkan oleh orang lain mengenai hak kepemilikan Kakek Penggugat/Terbanding, dengan logika berpikir bahwa tanah yang diterangkan diperoleh sejak tahun 1957 sedang ia lahir baru pada tahun 1970 an, belum dapat menerangkan secara pasti keberadaan tanah sengketa yang katanya diberikan oleh Sarah Pasarwajo pada tahun 1957-1958;

g. Mengenai saksi RAHMAN BOMA:

Bahwa saksi Rahman Boma telah menerangkan, jika Kakek Terbanding mendapatkan tanah obyek sengketa dari sara Pasarwajo pada tahun 1957-1958

Bahwa tanah tersebut diolah dan dikebuni, namun ketika bersaksi pada stip (-) 11 ia mengatakan bahwa hanya mendengar cerita mengenai kedatangan kelompok UMEKA dan kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Kakek Terbanding

Bahwa pada keterangan kesaksian stip (-) 13 ia mengatakan bahwa Sarah adat Pasarwajo memberikan juga tanah kepada FARIDA AHMAD padahal berdasarkan keterangan FARIDA AHMAD ia sendiri baru lahir pada tanggal 30 Desember 1949 yang berarti pada kegiatan pemberian tanah-tanah oleh Sarah Pasarwajo pada tahun 1957-1958 umur FARIDA AHMAD baru mencapai 7-8 tahunan, pertanyaannya, benarkah pemberian

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu.....? Mengapa tanah-tanah itu diberikan kepada anak-anak yang baru berumur 7-8 tahunan;

Bahwa karena itupun Pembanding berpendapat, jika saksi ini adalah tergolong sebagai saksi DE AUDITU;

h. Mengenai saksi ERWIN ADRIAN BASRI:

Bahwa saksi ini pun hanya mendengar keterangan dari orang lain mengenai keberadaan obyek sengketa yang diklaim sebagai milik Terbanding, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi pada Strip (-) 6 ;

Bahwa sayang sekali umur saksi ini tidak dimuat dalam berita acara sidang padahal dari pengakuan saksi mengenai umur, kurang lebih ia lahir pada tahun 1970 an, keterangan-keterangan yang diberikan hanyalah didengar dari orang lain sama persis dengan saksi Penggugat/Terbanding lainnya, yang tidak mungkin bisa mengetahui keadaan pada tahun 1957-1958;

i. Mengenai saksi Asmin Amu:

Bahwa saksi lahir pada tanggal 27 Juli 1971

Bahwa saksi ini juga hanya menjelaskan tentang persoalan Dusun Asa Desa Banabungi yang berbatasan dengan Lingkungan Rano Kelurahan Kambula-bulana pada tahun 2013, serta saksi ini tidak pernah menerangkan tentang asalmuasal tanah sengketa sebagaimana klaim dari terbanding

Bahwa setelah pembanding menguji dengan memperlihatkan bukti T-3-1 dalam persidangan, saksi mengatakan tidak mengetahui keadaan tanah di bawah tahun 2013 sedang yang saksi ketahui hanya keadaan-keadaan tanah diatas tahun 2013 serta saksi membenarkan bahwa jual beli tanah sengketa bidang dua antara Lajoni dan Tergugat III diketahui oleh kepala desa yang menjabat pada waktu itu

Bahwa saksi ini pada saat menerangkan masalah kewilayahan tidak ditunjang dengan PERDA Tentang Batas-Batas Desa;

j. Mengenai saksi Yudi Ahmad:

Bahwa saksi ini lahir pada tanggal 25 Juli 1978;

Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut dalam kenyataannya tidak dapat ,menerangkan dengan pengetahuannya sendiri mengenai kepemilikan obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat/Terbanding sebagai perolehan dari Sarah Pasarwajo sejak

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1957-1958, karena itu saksi tersebut digolongkan sebagai saksi DE AUDITU;

10. Bahwa berdasar dari sandaran Majelis hakim aquo pada beberapa saksi Penggugat/Terbanding, ternyata kesemuanya tergolong sebagai saksi DE AUDITU, sebab kesemua saksi Terbanding menerangkansesuatu hal pemberian bidang tanah pada Tahun 1957-1958 oleh Sara Pasarwajo, padahal diketahui saksi-saksi Terbanding saat itu belum lahir, kecuali saksi FARIDA AHMAD yang baru berumur 8 Tahun ketika adanya kejadian yang diterangkan, dan dalam tatanan Hukum Acara kita Saksi DE AUDITU tidak memiliki kekuatan pembuktian hal ini dapat dilihat dari pendapat hukum;

YAHYA HARAHAHAP, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal, 66 menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, Keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor. 881 K/Pdt/1983, menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari DE AUDITU, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti;

Bahwa ternyata meskipun saksi – saksi Penggugat/Terbanding melihat kakek Penggugat/Terbanding mengolah dan berkebun dilokasi obyek sengketa, akan tetapi berdasarkan pendapat hukum Majelis hakim dalam perkara Nomor. 6/Pdt.G/2020/PN.Pswdimana dalam perkara ini terdapat 1 anggota Majelis dalam Perkara yang dimaksud yakni. CHRISTIAN YOSEPH P. SIREGAR. SH pada dasarnya menegaskan bahwa;

Menimbang, bahwa perihal adanya saksi LA BOLE dan Saksi ASMA yang pernah melihat WA MUSIDA (anak alm La Halipa) alias ama lanto) berkebun ditanah obyek sengketa perkara aquo sebelum dijadikan

Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar hal tersebut tidaklah dapat dijadikan bukti kepemilikan WAMUSIDA anak (anak alm La Halipa) alias ama lanto) atas tanah sengketa oleh karena dalam konsep hukum sebutan menguasai atau menggarap dengan memiliki atau kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti/makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula, arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki, jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti Possesio yuridisnya adalah dikuasai seseorang secara fisik dalam arti factual digarap dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut;

Bahwa dalam kenyataannya Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukan alas hak kepemilikan sebagaimana yang disebutkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, meskipun itu hanya berupa Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang ditandatangani oleh Desa/Kelurahan sebagaimana penjelasan pasal 24 ayat 1 dan 2, bukti surat P-1, P-5, P-6, P-7, P-9 belum mampu mematahkan bukti-bukti autentik Para Tergugat/Pembanding;

11. Bahwa pada pertimbangan hukum halaman 61 Majelis Hakim aquo mengatakan, ada pertentangan luas pada tanah obyek sengketa I yang di miliki oleh Tergugat II yaitu dalam akta hibah No. 23/PPAT/K10-PW/V/2010 luasnya 1.780 M2, vide bukti P-2 dan T, II-2, sedangkan luas tanah SHM No. 00163 atas nama Tergugat II yaitu 1308 M2 vide bukti surat P-4 dan T.II-1

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut kiranya terdapat kekeliruan yang nyata dari Majelis hakim, sebab Pembanding sudah sejak dari semula saat jawab menjawab mengatakan bahwa tanah sengketa bidang I tersebut telah terbelah oleh jalan, sehingga yang disertifikatkan oleh Tergugat II hanyalah sebagian saja, dan tanah separuh lagi, yang tersebut dalam akta hibah yang merupakan tanah sisa belum disertifikatkan;

12. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim aquo pada halaman 61 alinea ke 3 dan halaman 62 aline 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik Lasirima karena Lasirima mendapatkan tanah tersebut dari Sara Adat Pasarwajo tahun 1957-1958 ditanggapi dan dibantah berikut;

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dalil Terbanding selalu menyebut SARA ADAT dan Parabela Pasarwajo, demikian juga Majelis hakim selalu menyebut nama itu sebagai asal tanah diperoleh;
- Bahwa namun jika Pembanding melihat keseluruhan bukti dan saksi Terbanding tidak ada satupun yang mampu menyebut SARA atau tetua ADAT Pasarwajo itu siapa namanya.....? Majelis Hakim juga begitu gampangnya menyebut Sara Adat yang memberi tanah obyek sengketa kepada Lasirima tanpa sedikitpun mengorek siapa tokoh adat yang dimaksud, karena istilah Parabela/Sara adalah merupakan orang yang ditokohkan sebagai pelaku adat dalam tatanan bermasyarakat di Pasarwajo saat itu, siapa dia yang memberikan,.....? andai itu benar sampai sejauh ini Terbanding belum dapat membuktikannya, sedang Para Pembanding telah menyebut nama Parabela yang memberikan tanah dimaksud;
- Bahwa demikian juga dari keseluruhan bukti Penggugat/Terbanding tidak ada satupun yang mengarah kepada bukti suatu alas hak atas tanah sesuai dengan amanat PP No. 24 tahun 1997 terutama seperti yang dimaksud pada ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2

13. Bahwa mengenai pertimbangan hukum halaman 63 alinea ke 3 yang pada pokoknya menyatakan terhadap obyek sengketa bidang I, terdapat perbedaan sumber perolehan tanah sebagai dasar penerbitan sertifikat, dimana ada Surat Pernyataan kepemilikan tanah P-3, dan bukti surat hibah bukti P-2, P.II-2 sebagai dasar kepemilikan tanah dan terbitnya SHM No. 00163, hal ini Pembanding membantah sebagai berikut;

- Bahwa warkah yang ada dalam SHM. 00163 bukan yang dimaksud dalam P-3 melainkan warkahnya adalah yang disebut dalam bukti P-2 dan T.II-2
- Bahwa Bukti P-3 adalah bukti yang diajukan oleh Terbanding yang tidak diketahui dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari mana sumbernya

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan bukti P-3 sebab keberadaannya belum diterangkan oleh BPN apakah P-3 sebagai warkah SHM No.00163 atau bukan, tapi karena Pembanding merasa bahwa bukti P-3 tidak pernah dilihatnya sebelumnya, maka bukti P-3 dianggap bukanlah berasal dari Tergugat II, karena faktanya pun orang tua Tergugat II yakni Tergugat I masih hidup, pertanyaannya dari mana Terbanding membuat-buat dan mendapatkan bukti P-3 tersebut.....?

14. Bahwa mengenai pertimbangan hukum halaman 63 alinea ke 5 yang menegaskan bahwa bukti T.I-2 dan T.I-3 merupakan pendaftaran terhadap tanah-tanah yang berlokasi di Desa Banabungi yang mana lokasi tersebut bukan merupakan lokasi tempat obyek sengketa berada, Pembanding sekali lagi mendudukan riwayat keberadaan lokasi obyek sengketa berikut;

- Bahwa Desa Banabungi adalah pemekaran dari Desa Pasarwajo bersama dengan Kelurahan Kambula-Mbulana, kemudian Desa Banabungi memekarkan Desa Laburunci
- Bahwa Desa Banabungi dimekarkan lebih dahulu ketimbang Kelurahan Kambula-Mbulana;
- Bahwa tempat obyek sengketa semula berada di Dusun Asa Desa Pasarwajo;
- Setelah Desa Banabungi dimekarkan dari Desa Pasarwajo, sebagian wilayah Dusun ASA menjadi bagian Pemerintahan Desa Banabungi, sebagiannya lagi masih menjadi bagian pemerintahan Desa Pasarwajo dan setelah Kelurahan Kambula-Mbulana dimekarkan dari Desa Pasarwajo, maka sisa bagian wilayah Dusun ASA yang melekat pada wilayah Desa Pasarwajo berubah menjadi wilayah Pemerintahan Kambula-Mbulana tempat lokasi tanah obyek sengketa berada, posisi Dusun ASA pada kondisi sekarang dekat dengan Lokasi Obyek sengketa, lingkungan RANO (vide keterangan saksi ASMIN AMU);

Bahwa yang dimaksud Desa Banabungi dalam pertimbangan hukum tersebut, dengan melihat fakta bukti **T.I-2 dan T.I-3** memang Desa Banabungi dahulu merupakan wilayah Desa

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo tempat lokasi obyek sengketa berada, hanya saja sudah mekar menjadi Desa Banabungi, Majelis Hakim keliru dalam melihat tempat lokasi obyek sengketa ini, padahal dalam pemeriksaan setempat, masing-masing pihak telah menyetujui tempat lokasi obyek sengketa, pemekaran-pemekaran wilayah kurang dipahami oleh Majelis hakim aquo, dan memang kalau kita semua harus menyoal lokasi tanah sengketa berada pasti agak kesulitan disebabkan, batas-batas Desa di Kabupaten Buton belum di Perdakan atau belum ada PERDA tentang batas Desa;

15. Bahwa dalam dalil gugatan Terbanding mengatakan, telah menerima ganti rugi tanah akibat pembukaan jalan di lokasi obyek sengketa, hal ini juga telah menjadi penegasan Majelis hakim aquo yang seolah-olah benar adanya bahwa Terbanding telah menerima ganti rugi akibat pembukaan jalan, namun setelah dilihat dari sisi pembuktian Terbanding tidak dapat membuktikan suatu tanda bukti kas bahwa mereka telah menerima uang ganti rugi, hal ini berbeda dengan Pemanding yang justru mampu membuktikan dalil ganti rugi dimaksud melalui bukti yang diajukan;

16. Bahwa Majelis hakim dalam Putusan aquo tidak bersikap adil, hal ini dapat dilihat dari akta-akta autentik yang ditolak secara keseluruhan demikian juga dengan saksi-saksi Pemanding, padahal bukti surat seperti sertifikat tanah telah menjelaskan data fisik dan data yuridis yang benar, saksi-saksi pun telah menerangkan kepemilikan tanah Tergugat I, II, III dan IV secara benar yang lahir dari pengetahuan mereka masing-masing, hal lain Majelis hakim selalu terkecoh dengan perubahan nama lingkungan ketika terjadi pemekaran wilayah dalam kesatuan Desa Pasarwajo sebelumnya(bahwa untuk keterangan saksi-saksi Pemanding mohon Majelis hakim Tingkat Banding mencermati kembali secara ketat keterangan saksi dalam putusan, dan kesimpulan);

17. Bahwa mengapa Para Pemanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk mencermati keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Pemanding.....?, disebabkan karena dalam pertimbangan hukum Putusan aquo seolah-olah saksi-saksi

Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pun di justifikasi telah menyebut bahwa tanah sengketa terletak di Lingkungan Batumatongka, padahal saksi-saksi Pembanding telah menegaskan bahwa tanah sengketa terletak di Rano, saksi Pembanding pun telah menyebut Sara Adat Pasarwajo seperti, AMA KALI, AMA BOKU DAN AMA LA AI sebagai orang/Tokoh Adat yang memberikan tanah aquo untuk dikeduni dan diolah, semua saksi-saksi menyebut secara tegas bahwa tanah sengketa adalah milik INA KULAMBU, WA INORI, LA NGKACU bukan tanah milik Kakek Terbanding;

18. Bahwa BPN Kabupaten Buton tentu memiliki PETA dasar wilayah, dan mengetahui nama-nama wilayah-wilayah tanah yang akan disertifikatkan, sehingga ketika SHM No. 00163 diterbitkan mustahil menempatkannya ditempat alamat berbeda dengan wilayah yang dituju, lalu mengenai tapal batas Desa ataupun Lingkungan sebagaimana ditegaskan sebelumnya, di Kabupaten Buton belum ada PERDA tentang batas Desa, sehingga memang menyulitkan masyarakatnya untuk memastikan posisi dan keberadaan lingkungan atau wilayahnya, lebih-lebih kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan;

19. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim aquo, telah mengatakan jika keterangan saksi-saksi Tergugat bertentangan satu sama lainnya, padahal menurut Pembanding tidaklah keseluruhan keterangan aksi-saksi Pembanding itu saling bertentangan, justru mereka telah menerangkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Pembanding juga setuju bahwa Sertifikat Hak Milik bukanlah merupakan bukti mutlak, ia bisa saja dipatahkan dengan bukti lain, akan tetapi yang membuat Pembanding heran, mengapa dengan kadar bukti-bukti seperti yang diajukan oleh Terbanding, SHM tersebut dilumpuhkan begitu saja, padahal yang kita ketahui semua bukti Terbanding tidak ada yang menuju kepada suatu bukti hak atas tanah, melainkan hanya mengklaim jika kakeknya Terbanding pernah berkebun dan mengolah tanah obyek sengketa, lalu apakah pendapat salah seorang Majelis hakim yang bernama CHRISTIAN YOSEPH .P. SIREGAR pada PERKARA NO. 6/Pdt.G/2020/PN.Psw halaman 48 alinea ke 3 yakni;

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal adanya saksi LA BOLE dan Saksi ASMA yang pernah melihat WA MUSIDA (anak alm La Halipa) alias ama lanto) berkebun di tanah obyek sengketa perkara aquo sebelum dijadikan pasar hal tersebut tidaklah dapat dijadikan bukti kepemilikan WAMUSIDA anak (anak alm La Halipa) alias ama lanto) atas tanah sengketa oleh karena dalam konsep hukum sebutan menguasai atau menggarap dengan memiliki atau kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti/makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula, arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki, jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti Possesion yuridisnya adalah dikuasai seseorang secara fisik dalam arti factual digarap dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut;

Benar dan masih dapat dipertahankan.....?, namun hal ini telah menjadi penguatan Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara Nomor. 75/PDT/2020/PT.Kdi tanggal 08 September 2020;

Bahwa tanah obyek sengketa adalah benar-benar milik Para Pembanding, maka untuk melindungi hak tersebut kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili sendiri sehingga memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Psw

SEHINGGA

-----MENGADILI-----

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat asal/Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya sebagaimana tersebut dalam jawaban gugatan
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menanggapi memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat di atas, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bertindak untuk dan atas nama Muhammad Arfalin dahulu sebagai Penggugat sekarang Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding, dengan ini menyampaikan Kontra Memori Banding Atas Memori Banding Para Pembanding dahulu para Tergugat I,II,III,IV tertanggal 16 Desember 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No: 2/Pdt.G/2020/PN.Psw. tanggal 26 November 2020.

Bahwa atas Gugatan Terbanding dengan Nomor Perkara No.2/Pdt.G/2020/PN.Psw , oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo pada 26 November 2020, telah diputus dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terugat I,II,III,IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan penggugat adalah ahli waris dan keturunan yang sah dari ABDUL RAFIU (Alm);.
3. Menyatakan ABDUL RAFIU (Alm) adalah ahli waris dari keturunan yang sah dari LA SIRIMA (Alm);
4. Menyatakan tanah objek sengketa bidang I, II, III yang merupakan satu kesatuan yang terletak di Lingkungan Rano Kelurahan Kambula-bulana Kec. Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan batas –batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik La Musa
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya
 - Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Tanah milik LA BOMA yang sekarang di kuasai RAHMAN BOMAAdalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Abdul Rafiu (Alm);
5. Menyatakan tindakan tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan izin penggugat telah menghibahkan tanah sengketa bidang I

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



kepada tergugat II, serta membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah objek sengketa bidang I pada tahun 2010 merupakan perbuatan melawan ;

6. Menyatakan tindakan tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat telah bermohon kepada tergugat V untuk di terbitkan sertifikat hak milik atas tanah di atas tanah objek sengketa bidang I merupakan perbuatan melawan hukum ;

7. Menyatakan Tindakan Tergugat V yang telah mengabulkan permohonan Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa bidang I dengan Hak Milik 00163 Kelurahan Kambula-Bulana, Kecamatan Pasarwajo, kabupaten Buton merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah nomor 00163 atas nama Tergugat II adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa bidang I.

9. Menyatakan tindakan tergugat III yang tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat telah menguasai tanah sengketa bidang II merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan hukum tindakan tergugat IV yang tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat telah menguasai tanah objek sengketa bidang III merupakan perbuatan melawan hukum ;

11. Menyatakan surat – surat atas tanah obyek sengketa yang di buat tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;

12. Menghukum tergugat I, II, III dan tergugat IV atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa bidang I,II,III kepada penggugat dengan tanpa syarat apapun juga dan jika perlu lewat bantuan aparat keamanan ;

13. Menghukum tergugat I dan tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

14. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya kontra memori banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap semua dalih-dalih yang disampaikan oleh Para Pembanding dalam memori Bandingnya adalah dalih-dalih yang tidak berdasar hukum, cerita yang dibuat-buat sehingga Terbanding pada prinsipnya sangat keberatan dan karena putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Psw tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada dasar hukum, fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang benar, karena itu dalih-dalih Para Pembanding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya haruslah dikesampingkan.
2. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan memori banding Para Pembanding ajukan pada tanggal 16 Desember 2020, yang tidak mendudukan Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Buton sebagai pihak dalam pemeriksaan tingkat banding ini baik sebagai Pembanding maupun sebagai Terbanding atau Turut Terbanding menyebabkan pihak-pihak yang ditarik oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak lengkap dan oleh karenanya menyebabkan upaya hukum banding ini termasuk memori banding ini patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
3. Bahwa menanggapi eksepsi para Pembanding dalam memori bandingnya mengenai Gugatan kurang pihak (hal 4-12), kumulasi subyek Tergugat kurang tepat (hal. 12-14), gugatan kabur tidak jelas (hal.14-15), dengan ini Penggugat/Terbanding menanggapi:

1. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa didalam memori bandingnya Para Pembanding I,II,III,IV menyatakan “bahwa setelah Para Tergugat menilai isi dan kandungan gugatan penggugat terhadap sebidang tanah yang dideskripsikan pada tanah bidang 1 (satu) dalam perkara a quo, maka para tergugat menemukan cacat formil terhadap penyusunan gugatan dalam keterkaitannya dengan pihak yang hendak akan dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat, sedangkan cacat formil yang dimaksud disebabkan oleh adanya pihak yang harus ditarik sebagai tergugat untuk menjamin penyelesaian

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



permasalahan hukum secara imparisial, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.....dst.

Bahwa dari pernyataan tersebut diatas apa yang diuraikan oleh Para Tergugat/Pembanding secara gamblang berarti maksudnya adalah tanah bidang 1(satu) yang dikuasai oleh Para Tergugat I,II,III dan IV yang disengketakan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo dan seperti apa yang terurai dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima)dst.

bahwa dari dalih-dalih tersebut diatas sangat tidak jelas dan tidak berdasar hukum oleh karena di dalam gugatan Penggugat/Terbanding yang dituntut hanyalah mereka-mereka Para Tergugat yang menguasai secara langsung tanah obyek sengketa milik Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding bebas menentukan subyek Tergugat sebatas mereka-mereka yang menguasai hak milik Penggugat/Tergugat dan tidak mau tau dari mana mereka dapatkan tanah obyek sengketa a quo.

Bahwa pada saat sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat/Terbanding Ketika itu setelah di crosscek pada sertifikat hak milik Tergugat II pada tanah obyek sengketa bidang I (satu) disitu terlihat dengan jelas batas-batas tanah yang berbatas langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat III dan IV dimana Tergugat III berbatas di sebelah Selatan dari tanah obyek sengketa bidang I dan Tergugat IV berbatas sebelah Utara dari obyek sengketa bidang I dan kesemua Para Tergugat II,III dan IV tersebut adalah mereka-mereka yang telah masuk dan menguasai tanah milik Penggugat/Tergugat pada tanah bidang I milik Penggugat/Terbanding. Oleh karena itu apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi Para Pembanding mengenai cacat formil gugatan Penggugat oleh karena tidak ditariknya para pihak yang lainnya sementara pihak-pihak yang dimaksud Para Pembanding tersebut adalah pihak diluar yang tidak menguasai tanah obyek sengketa langsung adalah eksepsi yang kabur dan tidak jelas olehnya itu patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Bahwa mengenai status tanah pada bidang II oleh para Tergugat/Pembanding mempersoalkan bahwa Tergugat III mendapatkan tanah bidang II (dua) dari jual beli dan dan pihak penjual tidak ditarik sebagai pihak tergugat. Bahwa dalam hal ini yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat hanyalah tanah bidang I (satu) saja milik Penggugat bukan pada tanah bidang II (dua) seperti termuat dalam gugatan telah Penggugat/Terbanding jelaskan secara gamblang “ akibat terbagi duanya tanah kebun milik Penggugat akibat pembuatan akses jalan baru oleh Pemerintah kabupaten Buton tersebut diatas maka tanah dibagian bidang 1 (satu) lah yang kemudian Para Tergugat I,II, III dan IV masuk dan menguasai tanah milik Penggugat dan mengklaim sebagai tanah milik mereka yang kemudian dalam perkara ini menjadi 3 (tiga) bagian bidang obyek sengketa pada tanah bidang I (satu) milik Penggugat”.

Bahwa oleh karena itu tanah Bidang I milik Penggugat lah yang menjadi obyek sengketa bukan tanah bidang II maka tanah bidang II milik Penggugat tidak menjadi obyek sengketa karena masih dikuasai oleh Penggugat/Terbanding sendiri sehingga tidak menjadikan obyek tuntutan dalam gugatan Penggugat/Terbanding. Bahwa Oleh karena itu dalih-dalih Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 5 (lima) paragraph ke 2 (dua) menyatakan “ bahwa dalam kaitannya dengan eksepsi pada bagian ini para Tergugat telah lebih dahulu mendudukan status tanah pada bidang II (dua) yang kini dimiliki oleh tergugat III secara sah melalui peralihan dengan cara jual beli.....dst. adalah eksepsi yang kabur dan tidak tepat olehnya itu patut dikesampingkan atau ditolak;

Bahwa eksepsi Para Tergugat/Pembanding mengenai gugatan kurang pihak dalam perkara banding ini menurut Pembanding tidak beralasan dan patut ditolak karena telah jelas seperti apa yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mempertimbangkan bahwa “ untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam sebuah perkara merupakan hak dari Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 dan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 yang menyebutkan “gugatan cukup diajukan kepada pihak yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”.

Bahwa Majelis Hakim pun juga telah mempertimbangkan dengan baik dan jelas serta berdasar hukum dan fakta persidangan terhadap bukti surat P-4 dan T.II-1 yang secara formil telah menerangkan bahwa tanah obyek sengketa II dikuasai oleh tergugat III dan tanah obyek sengketa III dikuasai oleh Tergugat IV, yang mana dalam fakta-fakta persidangan hal tersebut tidak di bantah oleh para Tergugat I,II,III,IV begitupun fakta bukti surat berupa sertifikat tanah pada obyek sengketa I yang di ajukan Tergugat II dimana didalam garis batas tanah obyek sengketa bidang I yang dikuasai Tergugat II pada sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Tanah obyek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat III dan pada sebelah Utara berbatasan dengan Tanah obyek sengketa bidang III yang dikuasai oleh Tergugat IV. Bahwa sehingga oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III lah yang diketahui oleh Penggugat yang telah menguasai tanah hak miliknya sehingga kemudian Penggugat memasukkan sebagai Pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat. Bahwa dalam hal ini juga M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 58 mengenai unsur-unsur Fundamentum, menjelaskan bahwa “Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat memuat salah satu unsur yaitu unsur Dasar Hukum (Reschtelijke Grond) yang memuat penegasa atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

II.1.1.1.1 Penggugat dengan Materi dan atau obyek yang disengketakan, dan

II.1.1.1.2 Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau sengketa.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan Terbanding tersebut diatas terhadap materi eksepsi para Pembanding tidak beralasan dan patut untuk di

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



tolak;

II.1.1.2 Kumulasi Subyek Tergugat Tidak Tepat

Bahwa terhadap dalih dan alasan-alasan Para Pembanding mengenai kumulasi subyek tergugat tidak tepat terhadap gugatan penggugat yang telah menggabungkan beberapa Tergugat ke dalam satu gugatan dalam eksepsinya pada memori banding para pembanding adalah dalih dan alasan-alasan yang keliru dan tidak berdasar oleh karena apa yang telah Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan-ketentuan mengenai fakta dan dasar hukum yang benar hal ini selaras dengan Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 2990 K/Pdt/1990 tertanggal 23 Mei 1992;

Bahwa dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian & Putusan Pengadilan Hal. 58 mengenai unsur fundamentum Petendi M. Yahya Harahap menjelaskan :
"Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat memuat salah satu unsur yaitu :

II.1.1.2.1.1.1 Dasar Hukum (rechtelijke grond), memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

II.1.1.2.1.1.1.1 Penggugat dengan materi & atau obyek yang disengketakan, dan

II.1.1.2.1.1.1.2 Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau sengketa;

2. Dasar Fakta (feitelijke Grond), memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- a. fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara dengan pihak tergugat.
- b. atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan penggugat;

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Bahwa seperti apa yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa dalam hukum acara perdata dimungkinkan adanya kumulasi subyektif namun agar kumulasi subyektif tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka harus ada hubungan hukum diantara mereka (antara Penggugat dengan para Tergugat) maupun terhadap objek perkara.. bahwa oleh karena terhadap tanah obyek sengketa I,II,III Penggugat mengklaim bahwa ketiga bidang tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tua Penggugat (vide-bukti surat P-1, P-6, P-7, P-8). Bahwa diantara Tergugat I,II,III,IV, dan Penggugat dihubungkan dengan tanah obyek sengketa memiliki hubungan hukum yang sama yaitu masing-masing para tergugat II,III dan IV adalah orang yang menguasai tanah obyek sengketa bidang I,II dan III dan Penggugat sebagai pihak yang merasa bahwa ke tiga tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat II,III dan IV dan oleh karena Penggugat merasa hak-haknya dilanggar oleh ketiga tergugat a quo maka Penggugat berkepentingan untuk menuntut agar tanah obyek sengketa bidang I,II,III diserahkan kepada Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Bahwa terhadap eksepsi para pembanding dalam materi ini adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak dan terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama patut diterima oleh majelis pemeriksa perkara dalam tingkat banding ini;

II.1.1.3 Gugatan Kabur Tidak Jelas :

Bahwa terhadap dalil eksepsi Para Pembanding dalam memori bandingnya mengenai gugatan kabur atau tidak jelas sangat mengada-ada dan tidak jelas apa yang dimaksudkan para pembanding mengenai gugatan kabur hanya dengan mempermasalahkan hal-hal yang telah dibuktikan oleh Penggugat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum. Bahwa apa yang dimaksud dalam dalil-dalil eksepsi para pembanding tersebut hanyalah dalil dan bohong belaka karena faktanya antara penggugat dan para Tergugat I,II,III dan IV yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing telah sama-sama memeriksa obyek sengketa pada saat pemeriksaan setempat (PS) dan materi-materi pada saat pemeriksaan setempat apa-apa saja yang telah disampaikan oleh majelis hakim, para pihak telah disetujui dan disepakati Bersama dan didalam

Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



pemeriksaan setempat tersebut berjalan dengan baik tidak ada pernyataan-pernyataan keberatan dari kedua belah pihak sehingga pelaksanaan pemeriksaan setempat tidak ada yang menjadi masalah jadi apa yang di jadikan alasan para pembanding dalam eksepsi a quo hanyalah dalih-dalih bohong belaka yang dibuat-buat yang tidak ada hubungannya dengan gugatan kabur berkaitan dengan ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa oleh karena itu patut dikesampingkan atau ditolak;

II.1.1.4 Bahwa mengenai dalih-dalih para pembanding mengenai pokok perkara dalam memori bandingnya Terbanding membantah dalih-dalih tersebut oleh karena apa yang di dalihkan oleh para Pembanding hanyalah alasan-alasan yang disampaikan dengan tidak dapat membuktikan bantahan-bantahannya terhadap apa yang telah Penggugat/Terbanding buktikan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama;

bahwa begitu pun dalam memori banding para Tergugat/Pembanding dalam perkara banding ini para Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bantahan-bantahannya dari bukti-bukti Penggugat/Terbanding seperti apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Bahwa apa yang di dalihkan para Pembanding pada pokok perkara dalam memori bandingnya untuk meneguhkan bantahannya mengenai letak tanah obyek sengketa yang katanya dahulu terletak di lingkungan BANTEA Kelurahan Kambula-bulana, kecamatan pasarwajo, kabupaten Buton yang sekarang terletak dilingkungan RANO kelurahan kambula-bulana, kecamatan pasarwajo, kabupaten Buton dengan mempersoalkan bukti surat Terbanding pada bukti P-5, P-6, P-7 dan P-9 adalah sangat tidak beralasan dan Terbanding membantah hal tersebut oleh karena pada bukti P-6 bukti surat Penggugat/Terbanding diajukan untuk membuktikan selain mengenai kepemilikan Penggugat/ Terbanding atas tanah obyek sengketa juga membuktikan letak dimana obyek sengketa berada dan bukti P-6 yang merupakan surat keterangan kesaksian yang dibuat dan ditanda tangani oleh BAHARUDDIN K adalah orang yang menjabat kepala Lingkungan Batumatongka selama 20 (tahun) hingga sekarang yang mana dahulu wilayah Batumatongka mekar menjadi 2 (dua) wilayah yaitu wilayah lingkungan RANO dan wilayah lingkungan Batumatongka sendiri dan

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat wajar jikalau bukti surat P-6 adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan patut di diterima oleh majelis hakim untuk menguatkan dalil Penggugat karena dalam bukti P-6 tersebut dapat dibuktikan kesaksiannya;

Bahwa terhadap bukti P-7 surat kesaksian ibu FARIDA AHMAD telah membuktikan baik dengan surat kesaksian juga sebagai saksi dalam persidangan pada pemeriksaan saksi Penggugat dan telah pula diperiksa dalam persidangan bahwa disamping tanah obyek sengketa milik Penggugat/ Terbanding juga membuktikan dimana letak tanah obyek sengketa berada yaitu di lingkungan RANO yang merupakan pemekaran dari lingkungan Batumatongka , oleh karena saksi Ibu FARIDA AHMAD adalah penduduk asli lingkungan Batumatongka dan benar-benar orang yang memiliki tanah/kebun berada tepat di lingkungan RANO dan terletak bersebelahan dengan lokasi obyek sengketa berada dan hingga saat ini ibu FARIDA AHMAD masih menguasai tanahnya tersebut sehingga dapat menguatkan bukti dalil gugatan penggugat olehnya itu patut di terima dan tidak dapat dibantah dengan bukti-bukti dari para Tergugat/Pembanding sehingga dalih-dalih dan alasan-alasan Para Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak;

Bahwa terhadap bukti P-8 surat kesaksian RAHMAN BOMA disamping membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa juga membuktikan letak dimana tanah obyek sengketa berada oleh karena RAHMAN BOMA adalah orang yang memiliki tanah/kebun di lingkungan RANO yang tepat berbatas pada sebelah Barat dari tanah obyek sengketa bidang I dan II dan RAHMAN BOMA telah mengolah tanah/kebunnya tersebut secara terus menerus hingga saat ini;

Bahwa atas surat keterangan dan kesaksian RAHMAN BOMA pada bukti P-8 yang Penggugat ajukan dalam persidangan pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama memiliki kekuatan pembuktian yang utuh dan tidak dapat dibantah oleh bukti-bukti para Tergugat/Pembanding sehingga dalih-dalih dan alasan-alasan Para Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak;

Bahwa terhadap bukti P-9 bukti surat asli berupa PETA yang menggambarkan adanya 2 (dua) wilayah yaitu Desa Banabungi dan kelurahan Kambula-Bulana. Pada PETA tersebut menggambarkan letak

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa yang secara jelas dan Nampak pada PETA letak lokasi obyek sengketa adalah di lingkungan RANO, kelurahan Kambula-bulana, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan demikian bukti P-9 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak terbantahkan oleh Para Tergugat/Pembanding apalagi pada PETA tersebut telah di setujui dan ditanda tangani oleh Lurah Kambula-Bulana, Kepala Desa Banabungi, kepala Lingkungan RANO, dan Kepala Dusun ASA Desa Banabungi;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas Penggugat telah membuktikan kebenaran gugatannya, saling bersesuaian antara bukti yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibantah oleh para Tergugat/Pembanding sehingga apa yang menjadi alasan-alasan para Pembanding dalam memori bandingnya patut ditolak;

Bahwa terhadap dalih-dalih Para Pembanding yang katanya “sejak semula Tergugat I,II,III dan IV mengatakan bahwa obyek sengketa terletak dahulu di lingkungan BANTEA sekarang terletak di lingkungan RANO dan kewilayahan Pemerintahan kabupaten Buton yang baru terbentuk pada tahun 1997 yang pada waktu itu baru memiliki tiga lingkungan yaitu BANTEA, BATUMATONGKA dan BENTE, dan dari ketiga lingkungan tersebut terdapat pemekaran lingkungan yakni Lingkungan BANTEA mekar menjadi LINGKUNGAN BANTEA 1, LINGKUNGAN BANTEA 2, DAN LINGKUNGAN RANO (quod non);

Bahwa telah jelas seperti apa yang di dalihkan Para Pembanding tersebut adalah bohong belaka padahal yang sebenarnya adalah bahwa lingkungan BANTEA dengan lingkungan RANO adalah 2 (dua) lingkungan yang berbeda, Lingkungan Rano adalah pemekaran wilayah dari Batumatongka bukan Bantea dan sangat jauh letak antara kedua wilayah tersebut oleh karena itu apa yang didalihkan Para Pembanding hanya memutar balikkan fakta dengan tujuan untuk membuat kabur bukti- bukti Penggugat/ Terbanding saja. Oleh karena itu alasan-alasan Para Pembanding tersebut patut dikesampingkan atau ditolak;

Bahwa dalam surat PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH MILIK TERGUGAT II (vide Bukti surat T-1) yang digunakan untuk membuat sertifikat hak milik menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan BANTEA (quod Non) namun kenyataannya tanah obyek

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bidang I terletak di lingkungan RANO sehingga surat PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH MILIK TERGUGAT II (vide Bukti surat T-1) tersebut menandakan bahwa letak tanah milik Tergugat II bukan dilingkungan Rano melainkan di Lingkungan Bantea sehingga sertifikat hak milik Tergugat II diatas tanah obyek sengketa adalah tidak sah secara hukum. Bahwa oleh karena itu apa yang menjadi alasan dalam memori banding Para Pembanding adalah dalih-dalih yang tidak berdasar dan patutlah ditolak.

Bahwa menanggapi dalih-dalih para Pembanding yang mempersoalkan kesaksian para saksi Penggugat antara lain saksi AMIRUDDIN, saksi ERWIN ADRIAN BASRI, saksi YUDI AHMAD yang katanya adalah saksi testimoni de auditu adalah tidak benar dan tidak berdasar dan Terbanding sangat keberatan apa yang di lalihkan Para Pembanding oleh karena apa yang telah majelis hakim tingkat pertama pertimbangkan telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang mana dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan bahwa “berdasarkan keterangan saksi AMIRUDDIN, saksi ERWIN ADRIAN BASRI, saksi YUDI AHMAD, pembangunan jalan baru dilakukan pada sekitar tahun 2002-2003 dengan adanya ganti rugi namun tidak ada tanda bukti pembayaran, namun tidak ada tanda bukti tertulis yang diberikan kepada pemilik tanah dan untuk objek tanah sengketa, LA SIRIMA (kakek Penggugat) mendapatkan ganti kerugian yang mana kerugian tersebut diterima oleh istri Penggugat di kantor kecamatan” (vide-hal 62, paragraf 4, Putusan No.02/ Pdt.G/2020/PN.Psw);

Bahwa untuk diketahui semua saksi-saksi Penggugat atas nama FARIDA AHMAD, AMIRUDDIN, RAHMAN BOMA, ERWIN ADRIAN BASRI dan YUDI AHMAD yang dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama adalah para saksi yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya oleh karena Para Saksi adalah Para Penduduk asli lingkungan Batumatongka dan sejak dari orang tuanya hingga para saksi sendiri merupakan pemilik tanah/kebun yang terletak berdampingan langsung dengan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Rano dimana hingga kini masih dikelola oleh orang tua maupun para saksi sendiri dan keseharian beraktifitas di tanah/kebun milik para Saksi tersebut;

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olehnya itu apa yang disampaikan pada persidangan dalam keterangan para saksi-saksi Penggugat adalah keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasar hukum. Oleh karena itu terhadap dalih-dalih Para Pembanding dalam memori bandingnya yang mempersoalkan saksi Penggugat adalah saksi yang testimoni de auditu adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada untuk itu patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya mengenai hal-hal lain yang di kemukakan dalam dalih-dalih memori banding para Pembanding adalah dalih-dalih yang sifatnya pengulangan belaka dari dalih-dalih sebelumnya baik dalam jawaban, duplik Para Tergugat/Pembanding, tidak beralasan hukum dan tidak sesuai fakta-fakta persidangan serta nilai pembuktiannya tidak terbantahkan dengan segala bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding oleh karena itu Terbanding menolak seluruh dalih-dalih tersebut dan memohon kepada majelis hakim pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara banding a quo untuk menolak seluruh dalih-dalih para pembanding dan menerima seluruh pertimbangan hukum majelis hakim yang telah memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana dan telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap Tuhan YME, bangsa dan Negara;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat/Terbanding mohon kepada Yang Mulia Bapak ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memberikan putusan :

Mengadili

DALAM EKSEPSI :

Menolak seluruh Eksepsi para Pembanding.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan dalih-dalih Termohon Banding;
- Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN.Psw yang dimohonkan Banding ini;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir serta mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 26 Nopember 2020, dan setelah membaca serta mempelajari pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan para Pembanding semula Para Tergugat di dalam Memori Bandingnya, yang pada intinya mengulas ulang fakta-akta persidangan pada pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah secara saksama dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dan tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut oleh karenanya memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 26 Nopember 2020 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan ketentuan RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 26 Nopember 2020 yang

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, **VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI HAPPYSAH, S.H., M.H** dan **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR 1/PDT/2021/PT KDI tanggal 6 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 28 Januari 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **AHMAD RIFAI SALLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

YULI HAPPYSAH, S.H., M.HV

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.Si

BAMBANG SETIYANTO, S.H

Panitera Pengganti,

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

Perincian biaya :

1. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 83 dari 83 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	:	Rp 9.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 131.000,00
Jumlah	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)